

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN
DAN PETANI PADI DI DESA GUNUNG TUA MUARA
SORO KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKIRIPSI

Oleh:

MUHSAN ABDILLAH RANGKUTI

NPM : 2104300117

Program Studi: AGRIBISNIS



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN
DAN PETANI PADI DI DESA GUNUNG TUA MUARA
SORO KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKIRIPSI

Oleh:

**MUHSAN ABDILLAH RANGKUTI
2104300117
AGRIBISNIS**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Strata 1 (S1) pada
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Pembimbing

Dr. Akbar Habib, S.P., M. P.

**Disahkan Oleh:
Dekan**

Assoc. Prof. Dr. Dahni Mawar Tarigan, S.P., M.Si.

Tanggal Lulus : 28-07-2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhsan Abdillah Rangkuti

NPM : 2104300117

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petani Padi i Desa Gunung Tua Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal” adalah berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan juga dari saya sendiri, jika terdapat karya orang lain, maka saya akan mencantumkannya sebagai sumber yang jelas.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari di temukan adanya penjiplakan (plagiarisme), maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabuta gelar yang telah di peroleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, 10 Oktober 2025

Yang Menyatakan



Muhsan Abdillah Rangkuti

RINGKASAN

Muhsan Abdillah Rangkuti (2104300117) dengan judul skripsi Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petani Padi di Desa Gunung Tua Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini di bimbing oleh bapak Dr. Akbar Habib, S.P., M.P selaku Komisi Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani padi di Desa Gunung Tua Muara Soro, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, serta pengaruh hubungan sosial dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 25 responden yang terdiri dari pemilik lahan dan petani penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan hubungan kekeluargaan, dengan pola pembagian umum 50:50 (par 2) dan terkadang 60:40 (par 3) ketika hasil panen menurun. Sebagian besar pemilik lahan menanggung biaya produksi sesuai akad muzara'ah, sedangkan sebagian kecil dilakukan dengan sistem mukhabarah. Hubungan sosial dan kekerabatan berperan penting dalam menjaga keadilan dan keharmonisan kerja sama. Disimpulkan bahwa sistem bagi hasil di desa ini tidak hanya berlandaskan aspek ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan keagamaan yang memperkuat solidaritas masyarakat.

Kata kunci : bagi hasil, petani penggarap, pemilik lahan, hubungan sosial, muzara'ah.

SUMMARY

Muhsan Abdillah Rangkuti (2104300117) with the title "Analysis of the Profit-Sharing System Between Landowners and Rice Farmers in Gunung Tua Muara Soro Village, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency." This research was supervised by Dr. Akbar Habib, S.P., M.P. as the Supervisory Committee.

This study aims to analyze the profit-sharing system between landowners and rice farmers in Gunung Tua Muara Soro Village, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency, and the influence of social relations on its implementation. The research method used is descriptive qualitative with observation, interviews, and documentation techniques with 25 respondents consisting of landowners and tenant farmers. The results show that the profit-sharing system is carried out orally based on trust and kinship, with a general distribution pattern of 50:50 (par 2) and sometimes 60:40 (par 3) when harvest yields decline. Most landowners bear production costs according to the muzara'ah contract, while a small number do so using the mukhabarah system. Social and kinship relationships play a crucial role in maintaining justice and harmonious cooperation. It is concluded that the profit-sharing system in this village is based not only on economic aspects but also on social and religious values that strengthen community solidarity.

Keywords: profit-sharing, sharecroppers, landowners, social relations, muzara'ah

RIWAYAT HIDUP

MUHSAN ABDILLAH RANGKUTI, lahir di Kotanopan pada tanggal 28 Desember 2002, anak keempat dari empat bersaudara, buah hati pasangan dari Ayahanda “MHD. Saleh Rangkuti” dan ibunda “Ahsani Maimunah Lubis”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada usia 5 tahun di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita dan pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 190 Kotanopan dan selesai tahun 2016, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Kotanopan dan selesai tahun 2019, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Kotanopan mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan, dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petani Padi di Desa Gunung Tua Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Kedua orang tua penulis, yang telah membiayai pendidikan penulis dan selalu memberi dukungan moral serta moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Ibu Assoc. Prof. Dr. Dafni Mawar Tarigan, S.P., M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3) Ibu Mailina Harahap, S.P., M.Si., selaku Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4) Bapak Dr. Akbar Habib, S.P., M. P. selaku Ketua Pembimbing.
- 5) Teman- teman seperjuangan Tahun Angkatan 2021 khususnya kelas Agribisnis 3 dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata penulis harapkan saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Februari 2025

Muhsan Abdillah Rangkuti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	ii
RINGKASAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	6
Tujuan Penelitian.....	7
Manfaat Penelitian	7
TINJAUAN PUSTAKA	8
Gambaran Umum Tanaman Padi	8
Status Kepemilikan Lahan	12
Sistem Bagi Hasil	13
Penelitian Terdahulu.....	22
Kerangka Pemikiran	24
METODE PENELITIAN	25
Metode Penelitian	25
Metode Penentuan Lokasi	26
Metode Penarikan Sampel	28
Metode Pengumpulan Data.	28
Metode Analisis Data	29
Definisi dan Batasan Operasional	31

DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN	33
Letak dan Luas Daerah.....	33
Keadaan Penduduk.....	33
Karakteristik Sampel	35
HASIL DAN PEMBAHASAN	37
Perspektif Petani Penggarap	40
Akses Lahan dan Motivasi dalam Sistem Bagi hasil	40
Modal dan Pembagian Biaya Produksi	42
Hak Dan Kewajiban Petani Penggarap	43
Sistem Pembagian Hasil dan Variasinya.....	44
Pengaruh Hubungan Sosial	44
Perjanjian Lisan dan Preferensi Perjanjian Tertulis	45
Perselisihan dan Kendala	46
Perspektif Pemilik Lahan	47
Sistem Bagi Hasil Yang Di Terapkan	47
Pengaruh Hubungan Sosial dalam Pembagian Hasil	48
Penyediaan Modal Oleh Pemilik Lahan	50
Kriteria Pemilihan Petani Penggarap	51
Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan.....	52
Pengawasan terhadap Petani Penggarap	54
Perjanjian Lisan dan Preferensi Perjanjian Tertulis	54
Perselisihan dan Kendala	55
KESIMPULAN DAN SARAN	58
Kesimpulan	58
Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Sumatera Utara....	1
2.	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Mandailing Natal.	2
3.	Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Padi menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Kotanopan, 2023	4
4.	Desa/kelurahan, Luas Sawah Desa/Kelurahan dan Luas Lahan Sawah (Ha) di Kecamatan Kotanopan, 2023.....	27
5.	Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.	33
6.	Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	35
7.	Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	35
8.	Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir	36
9.	Karaktersistik Responden	49

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	24
2.	Dokumentasi Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Gunung Tua Muara Soro.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Teks Wawancara Petani Penggarap	64
2.	Teks Wawancara Pemilik Lahan	65
3.	Profil Pemilik Lahan	81
4.	Profil Petani Penggarap.....	82

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanaman padi ialah tanaman utama pertanian yang menjadi sumber makanan pokok di Indonesia dan menjadi negara pengekspor beras. Indonesia dengan kepadatan penduduk sekitar 296 juta jiwa dan kebutuhan beras 78,3 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Dimana anak bangsa mengalami pertambahan mendekati 1,27-1,29% per tahun yang menyebabkan peningkatan kebutuhan beras (Zogar, A. U., Retang, E. K., & Djoh, 2022). Oleh karena itu, keberlanjutan produksi padi menjadi factor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Berikut ini disajikan data mengenai luas panen, produktivitas, serta produksi padi di Provinsi Sumatera Utara selama dua tahun terakhir, yaitu 2022 dan 2023. Data ini memberikan gambaran mengenai tren perubahan luas lahan panen, tingkat produktivitas per hektar, serta total produksi padi yang dihasilkan.

Tabel 1. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Sumatera Utara

Tahun	Luas panen (Ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton)
2022	411.462,10	50,76	2.088.583,81
2023	404.472,52	51,44	2.080.663,46

Sumber: BPS Sumut dalam Angka 2024

Data pada Tabel 1. menunjukkan bahwa dari tahun 2022 ke 2023, luas panen padi di Sumatera Utara mengalami penurunan dari 411.462,10 hektar menjadi 404.472,52 hektar. Namun, produktivitas padi mengalami kenaikan dari 50,76 kw/ha menjadi 51,44 kw/ha. Meskipun produktivitas naik, produksi padi secara keseluruhan sedikit menurun dari 2.088.583,81 ton menjadi 2.080.663,46 ton.

Sama halnya dengan di Mandailing Natal yang memprioritaskan padi sebagai tanaman pokok, yang memiliki potbalasensi pertanian yang besar serta sangat luas. Berikut ini disajikan data tentang luas panen, produktivitas, dan produksi padi di Kabupaten Mandailing Natal sepanjang tahun 2022 dan 2023. Tabel ini memberikan gambaran mengenai kondisi pertanian padi di daerah tersebut, bagian dari sektor krusial guna memperkuat ketahanan pangan lokal.

Tabel 2. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Mandailing Natal

Tahun	Luas panen (Ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton)
2022	20.813,47	39,61	82.436,28
2023	19.590,50	40,47	79.274,27

Sumber: BPS Sumut dalam Angka 2024

Dari data tersebut, terlihat bahwa luas lahan pertanian di Mandailing Natal mengalami penurunan, yang memunculkan urgensi terkait kepemilikan lahan. Struktur kepemilikan lahan pertanian di daerah ini sangat beragam, mencerminkan kondisi sosial masyarakat setempat.

Kepemilikan lahan dapat berupa milik sendiri, sewa, penggarap atau bagi hasil, serta gadai. Sistem bagi hasil, yang telah lama berjalan di banyak daerah termasuk Mandailing Natal, menjadi solusi penting bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri. Dalam praktiknya, sistem ini melibatkan pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan kesepakatan bersama, yang juga mencerminkan tingkat sosial masyarakat berdasarkan status pengelolaan lahannya. Selain itu, upaya pemerintah daerah melalui program seperti Brigade Pangan dan optimalisasi lahan rawa juga turut mendukung peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan pertanian di Mandailing Natal.

Kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan dapat berupa sewa lahan, sistem upah sebagai buruh tani, atau bagi hasil dari pengelolaan lahan

(Kholilurrohman, L. R., & Miharja, 2023). Desa Gunung Tua Muara Soro di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, masih menerapkan sistem bagi hasil dalam pertanian padi sawah. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, namun terdapat sebagian yang memiliki lahan tanpa keahlian bertani dan sebagian lainnya memiliki keahlian bertani tetapi tidak memiliki modal. Kondisi ini mendorong munculnya perjanjian bagi hasil sebagai bentuk kerja sama dan tolong-menolong antarpetani tanpa berorientasi pada keuntungan semata. Dalam kondisi seperti ini, sistem bagi hasil menjadi alternatif kerja sama yang saling menguntungkan.

Data berikut ini menguraikan luas panen, rata-rata produksi, dan total produksi padi berdasarkan jenis tanaman di Kecamatan Kotanopan pada tahun 2023. Informasi ini penting untuk memahami perbedaan hasil antara padi sawah, padi ladang, serta kombinasi keduanya, yang mencerminkan variasi dalam pola budidaya dan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Dengan melihat data ini, dapat dianalisis kontribusi masing-masing jenis tanaman terhadap produksi padi secara keseluruhan di Kecamatan Kotanopan.

Tabel 3. Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Padi menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Kotanopan, 2023

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
Padi Sawah	3313	52,90	17527
Padi Ladang	3347	35,80	1242
Padi Sawah dan Ladang	7660	88,70	18769

Sumber: BPS Mandailing Natal dalam Angka 2024

Di Desa Gunung Tua Muara Soro, praktik bagi hasil berlangsung secara turun-temurun dengan berlandaskan kepercayaan. Sebagian besar petani yang tidak memiliki lahan menggarap sawah milik orang lain melalui kesepakatan lisan

tanpa perjanjian tertulis, karena hubungan kekerabatan dan kebiasaan setempat dianggap sudah memadai.

Dalam hukum Islam, kerjasama di bidang pertanian dikenal sebagai *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Akad *musaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan pemeliharaan dan perawatan kebun agar menghasilkan panen optimal. Sebagian hasil kebun kemudian diberikan kepada penggarap sebagai imbalan sesuai kesepakatan. Berbeda dengan sistem upah tukang kebun yang jumlahnya pasti, imbalan dalam *musaqah* bergantung pada hasil panen. Sementara itu, akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* sama-sama melibatkan kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, di mana tanah diserahkan untuk dikelola dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Perbedaan keduanya terletak pada sumber modal: jika modal berasal dari penggarap maka disebut *mukhabarah*, sedangkan jika modal ditanggung pemilik tanah maka disebut *muzara'ah* (Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, 2021).

Perjanjian bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Gunung Tua Muara Soro dilandasi rasa saling percaya tanpa menggunakan surat tertulis. Kesepakatan pembagian hasil ditentukan bersama dan dilakukan setelah panen. Petani bertanggung jawab mengelola lahan sejak pengolahan hingga panen, sedangkan pemilik menyediakan lahan serta sarana produksi seperti bibit, pupuk, dan pestisida.

Namun, dalam praktiknya, sistem bagi hasil yang dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis berisiko menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama terkait kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Fenomena ini

semakin menarik untuk diteliti karena sering kali ditemukan kasus sengketa pemilik lahan dan penggarap yang berakar pada perbedaan pemahaman tentang mekanisme pembagian hasil, terutama ketika hasil panen lebih rendah dari perkiraan atau adanya kenaikan harga kebutuhan pertanian.

Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai pembagian hasil tanah melalui sistem bagi hasil tidak diatur secara rinci, baik mengenai mekanisme maupun proporsi yang diterima masing-masing pihak, yakni pemilik tanah dan penggarap. Dalam praktiknya, penerapan sistem ini tidak hanya berpedoman pada aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di setiap daerah.

Di Desa Gunung Tua Muara Soro, yang memiliki lahan luas dengan produktivitas padi cukup tinggi, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji sistem bagi hasil berdasarkan relasi sosial antara pemilik lahan dan petani penggarap. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul: "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petani Padi di Desa Gunung Tua Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal," dengan tujuan mengidentifikasi pola bagi hasil yang diterapkan serta menganalisis hubungan sosial antara kedua pihak.

Rumusan Masalah

Atas dasar uraian latar belakang, permasalahan yang akan dikaji ialah "Bagaimanakah sistem bagi hasil berdasarkan hubungan sosial antara petani penggarap sawah dan pemilik lahan di desa Gunung Tua Muara Soro?"

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sistem bagi hasil dengan menitikberatkan pada hubungan sosial antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Gunung Tua Muara Soro.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Memberikan informasi yang relevan bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan.
2. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Gambaran Umum Tanaman Padi

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan salah satu komoditas pangan terpenting di dunia karena menjadi sumber utama karbohidrat bagi sebagian besar penduduk. Di Indonesia, padi memiliki peran strategis sebagai komoditas utama dalam penyediaan pangan sekaligus penopang ketahanan pangan nasional. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, permintaan beras terus meningkat setiap tahunnya, mengingat sekitar 95% penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok (Dini, N. A. R., Azizah, E., Samaullah, M. Y., & Susanto, 2023).

Klasifikasi tanaman padi menurut sistem taksonomi ialah:

- Kingdom : *Plantae*
- Sub Kingdom : *Tracheobionta*
- Super Divisi : *Spermatophyta*
- Divisi : *Magnoliophyta*
- Kelas : *Liliopsida*
- Sub Kelas : *Commelinidae*
- Ordo : *Poales*
- Family : *Poaceae*
- Genus : *Oryza*
- Spesies : *Oryza sativa*

Beberapa jenis padi lokal yang dibudidayakan di Kabupaten Mandailing Natal antara lain Siudang (Sigudang), Sipulo Putih, Sipulo Kuning, dan Siendang. Meskipun rata-rata umur panennya relatif lebih panjang, yakni 140–150 hari setelah tanam, varietas ini mampu menghasilkan produksi cukup tinggi sekitar 4–6 ton per hektar. Nasi dari padi lokal tersebut umumnya memiliki tekstur pulen hingga sangat pulen, dengan ciri gabah berbentuk ramping, berwarna kuning, beras berwarna putih, serta kaki batang berwarna hijau muda (Chairuman et al., 2012).

Beberapa varietas padi yang umum ditanam di sawah termasuk Mekongga, Conde, dan Angke. Varietas ini merupakan jenis padi unggul baru yang telah dikembangkan dan memiliki produktivitas tinggi. Diantara ketiganya, Mekongga memberikan hasil tertinggi sebesar 8.30 ton per hektar (Barokah et al., 2024).

Selain varietas unggul tersebut, ada juga varietas lokal seperti Siganteng yang ditemukan di Desa Huraba, Siabu, Mandailing Natal. Siganteng mampu memproduksi gabah sekitar 8.1 ton per hektar dan telah ditetapkan sebagai varietas unggulan oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, masih banyak keragaman padi lokal lainnya di Mandailing Natal yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat untuk pengembangan pertanian mereka.

Tanaman padi dengan morfologi batang berbentuk bulat dan berongga. Daunnya panjang dan ruas searah batang daun. Pada fase vegetatif padi terbentuk batang dan anakan, sedangkan pada fase generatif muncul malai, dengan air berperan penting dalam pembentukan karbohidrat, menjaga hidrasi protoplasma, perkecambahan biji, mengangkut makanan, unsur hara dan mineral. Pengisapan air juga perlu untuk pertumbuhan biji. Tanaman padi tergolong Gramineae atau

rerumpunan, hal ini dapat dilihat dari batang yang tersusun beberapa ruas (Monareh, 2020).

Padi termasuk tanaman C3, yaitu kelompok tanaman yang berfotosintesis tanpa membutuhkan intensitas cahaya matahari tinggi. Sekitar 85–95% tanaman di dunia tergolong C3, sementara sekitar 3% termasuk C4 seperti jagung, sorgum, dan gandum, serta sebagian kecil merupakan tanaman CAM. Selain padi, contoh tanaman C3 adalah kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau.

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun yang telah dibudidayakan sejak zaman kuno, berasal dari Asia serta Afrika Barat tropis dan subtropis. Sejarah mencatat penanaman padi di Zhejiang, Cina, sudah berlangsung sejak 3.000 SM (Purwono, 2013). Terdapat sekitar 25 spesies *Oryza*, namun yang paling dikenal adalah *Oryza sativa* dengan dua subspecies, yakni *japonica* (padi bulu) yang banyak ditanam di wilayah subtropis dan *indica* (padi cere) yang dibudidayakan di Indonesia. Berdasarkan sistem budidaya, padi dibagi menjadi padi gogo (kering) dan padi sawah. Sentra produksi padi di Indonesia meliputi Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur), Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Selatan (Purwono, 2013).

Sebagian besar budidaya padi sawah di Indonesia dilakukan dengan sistem tanam pindah (konvensional), yaitu menanam bibit padi dengan jarak 20 cm × 20 cm. Selain itu, terdapat metode tanam jajar legowo yang memberi efek tanaman pinggir pada barisan tanam sehingga produktivitas meningkat. Metode lainnya adalah *Sistem of Rice Intensification* (SRI), yang menekankan pada pengelolaan air, tanah, dan tanaman secara lebih intensif untuk menghasilkan pertumbuhan padi yang optimal (Satria, 2017).

Budidaya padi sawah diawali dengan menyiapkan benih unggul dan lahan yang sesuai, dilanjutkan pemeliharaan dari persemaian hingga panen. Teknik ini telah diwariskan sejak lama, terbukti dari hamparan sawah yang membentang dari Aceh hingga Papua dan tetap lestari selama ribuan tahun (Jamilah, 2017).

Dengan kata lain, padi (*Oryza sativa* L.) bukan tanaman asli Indonesia, namun telah menjadi sumber pangan pokok utama bagi bangsa. Sebagai makanan pokok bagi hampir setengah populasi dunia, padi memiliki kandungan nutrisi yang kaya, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Budidaya padi di Indonesia sangat didukung oleh luasnya lahan sawah yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia, dengan peningkatan luas lahan sebesar 2,99% dalam kurun waktu 2003–2013. Tanaman padi, yang tergolong tanaman C3, dapat tumbuh di daerah beriklim sedang hingga tropis, sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Teknik budidaya padi sawah, seperti tanam pindah, jajar legowo, dan *Sistem of Rice Intensification* (SRI), telah dikembangkan dari masa ke masa untuk meningkatkan produktivitas. Proses budidayanya dimulai dari persiapan benih hingga fase panen, mencerminkan warisan nenek moyang Indonesia yang telah lama mengelola pertanian padi dengan baik.

Status Kepemilikan Lahan

Status penguasaan lahan dalam penelitian merujuk pada kepemilikan dan pengelolaan tanah oleh petani. Lahan sebagai faktor produksi sangat menentukan kesejahteraan petani. Berdasarkan hubungan dengan lahan yang digarap, petani dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a) Petani pemilik penggarap yang mengolah lahannya sendiri.
- b) Petani penyewa yang menggunakan lahan orang lain dengan sistem sewa.

- c) Petani penyakap yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.
- d) Petani penggadai yang mengelola lahan melalui sistem gadai karena kebutuhan dana mendesak.
- e) Petani penggarap yang bekerja di lahan orang lain, baik dengan atau tanpa lahan sendiri, dengan menanggung sebagian atau seluruh risiko produksi (Suratiah, 2015).

Jadi, berdasarkan dari uraian di atas mengenai status penguasaan lahan menunjukkan bahwa petani dapat dibedakan berdasarkan hubungan mereka dengan lahan yang diusahakan, yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemakmuran mereka.

Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil (Profit and Loss Sharing) merupakan suatu perjanjian antara pemilik modal (Surplus Spending Unit) dan pengusaha atau pekerja untuk menjalankan kegiatan usaha, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi bersama, sedangkan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak (Ascarya, 2007).

Bagi hasil adalah sistem perjanjian (akad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan. Sementara itu, pertanian merupakan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan manfaat bagi manusia. Tujuan utama pertanian mencakup dua aspek, yaitu memperoleh hasil berupa tanaman, biji-bijian, atau dedaunan, serta meningkatkan nilai ekonomi melalui pengolahan, penyimpanan, pengawetan, dan berbagai kegiatan pascapanen (Berlian, 2017).

Bagi hasil di bidang pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dengan pembagian hasil antara modal dan tenaga kerja berdasarkan persentase tertentu dari hasil bruto dalam bentuk natura. Sistem ini memiliki beberapa karakteristik di Indonesia. Pertama, perjanjian bagi hasil dipandang sebagai urusan privat antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga pihak luar, termasuk kelompok tani maupun pemerintah, umumnya tidak ikut campur dalam pengaturannya. Kedua, hubungan yang terbentuk cenderung bersifat patron-klien, yaitu hubungan personal dan intim antara kedua pihak, namun tidak seimbang karena lebih banyak menguntungkan salah satu pihak dibanding pihak lainnya (Tambio, F., Baruwadi, M. H., & Halid, 2020).

Atas dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik tanah dan penggarap di hadapan Kepala Desa dengan disaksikan masing-masing dua orang saksi dari kedua belah pihak. Perjanjian ini kemudian memerlukan pengesahan dari Camat, sementara Kepala Desa berkewajiban mengumumkannya agar diketahui masyarakat luas. Jangka waktu perjanjian diatur minimal tiga tahun untuk tanah sawah dan lima tahun untuk tanah kering sebagaimana tercantum dalam Pasal 4. Jika perjanjian berakhir namun tanaman belum dipanen, maka perjanjian dapat diperpanjang hingga panen selesai, dengan tambahan waktu yang tidak boleh lebih dari satu tahun (Natsir, M., Rafly, M., & Sahara, 2016).

Hubungan saling percaya antara pemilik tanah dan petani penggarap memang telah terjalin sejak lama. Namun, perjanjian yang ideal sebaiknya dibuat secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun kekeluargaan. Melalui perjanjian tertulis, apabila terjadi wanprestasi dari salah

satu pihak, maka dapat diproses secara hukum terkait kerugian yang timbul. Sebaliknya, jika perjanjian hanya dilakukan secara lisan, seringkali menimbulkan kesulitan dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Prinsip dasar hukum agraria nasional adalah *Landreform*, yakni pembaruan hak atas tanah dan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembagian tanah yang adil dan merata bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menegaskan asas bahwa tanah pertanian harus diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Syafuruddin, S., & Dina, 2019).

Sistem bagi hasil di sektor pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah melalui kesepakatan pembagian hasil antara pemilik dan penggarap. Meski diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 untuk kepastian hukum, praktiknya masih didominasi perjanjian lisan berbasis kepercayaan dan relasi patron-klien. Perjanjian tertulis lebih ideal karena memberi perlindungan hukum, sedangkan dalam konteks reforma agraria, sistem ini dapat menjadi sarana pemerataan pemanfaatan tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil merupakan bentuk kesepakatan antara pemilik hak atas suatu lahan pertanian dengan petani penggarap. Dalam perjanjian ini, penggarap diperbolehkan mengelola lahan tersebut dengan pembagian hasil antara penggarap dan pemilik tanah sesuai proporsi yang telah disepakati bersama.

Praktik pertanian bagi hasil ini merupakan salah satu bentuk tradisi tertua dalam bidang pertanian. Objek utama dari sistem bagi hasil ini meliputi hasil panen padi serta tenaga kerja petani yang mengelola lahan (Musdalifah, 2021).

Secara umum, perjanjian bagi hasil padi antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Gunung Tua Muara Soro dilakukan secara lisan, bukan tertulis, karena kedua belah pihak telah saling mengenal dan menganggap perjanjian lisan sudah sesuai dengan kebiasaan atau hukum adat setempat. Perjanjian lisan ini didasarkan pada saling percaya dan kesepakatan, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak telah dipahami. Dalam praktiknya, bagi hasil biasanya berlaku selama satu musim tanam hingga panen, dan dapat berlanjut ke musim berikutnya apabila kedua pihak merasa tidak ada permasalahan.

Setelah melaksanakan kewajibannya dalam mengelola sawah, petani penggarap berhak menerima sebagian hasil panen. Proporsi pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai sistem bagi hasil yang berlaku. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk kerja sama antara pemilik modal dan petani penggarap yaitu (Musdalifah, 2021):

1. Bentuk Kerja Sama

- a. Pembiayaan dari Pemilik Lahan: Jika pemilik lahan menanggung seluruh biaya produksi seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan, maka pembagian hasil umumnya 2 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian untuk penggarap, atau sesuai kesepakatan awal kedua pihak.
- b. Pembiayaan dari Penggarap: Jika penggarap menanggung seluruh biaya produksi, pembagian hasil biasanya 2 bagian untuk penggarap

dan 1 bagian untuk pemilik lahan, atau mengikuti kesepakatan pada awal perjanjian.

2. Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil, subjek hukum adalah pemilik lahan dan penggarap, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban:

- a. Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan: memberikan izin penggarap untuk mengolah tanah, menyediakan modal, menerima hasil panen sesuai kesepakatan, serta menyediakan bibit, pupuk, dan pestisida.
- b. Hak dan Kewajiban Penggarap: mengolah dan merawat tanaman, menyerahkan bagian hasil panen sesuai kesepakatan, serta mengembalikan tanah kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian.

Perjanjian bagi hasil adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan awal. Jika seluruh beban produksi ditanggung oleh pemilik lahan, maka pemilik mendapatkan bagian lebih besar, sementara jika biaya ditanggung oleh penggarap, maka penggarap memperoleh bagian yang lebih besar. Dalam perjanjian ini, pemilik lahan memiliki kewajiban memberikan izin dan modal serta menerima hasil sesuai kesepakatan, sedangkan penggarap bertanggung jawab mengelola tanah, menyerahkan hasil panen sebagian, dan mengembalikan tanah setelah perjanjian berakhir. Hubungan yang jelas antara hak dan kewajiban kedua pihak menjadi kunci untuk menciptakan kerja sama yang adil dan produktif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kerja Sama

Berdasarkan penelitian Musdalifah (2021), terdapat beberapa faktor yang mendorong kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap pertanian, yaitu:

1. Pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan bertani.
2. Kepemilikan lahan yang jauh dari tempat tinggal.
3. Jumlah lahan yang terlalu luas sehingga sulit diolah sendiri
4. Petani yang memiliki modal tetapi tidak memiliki lahan.
5. Petani yang sepenuhnya berstatus penggarap, tanpa lahan maupun modal.

Salah satu faktor yang mendasari kerja sama adalah adanya hubungan kekerabatan antara pemilik lahan dan penggarap, yang menguntungkan karena pembagian hasil menjadi lebih adil bagi petani.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan seringkali tidak mampu mengelola sawahnya sendiri karena keterbatasan keahlian, waktu, atau jarak lahan yang jauh. Pemilik dengan lahan luas merasa kewalahan dalam pengelolaan, sedangkan petani yang memiliki modal namun tanpa lahan maupun petani tanpa modal sama sekali memanfaatkan kerja sama ini untuk menjalankan usahanya. Hubungan kekerabatan antara pemilik modal dan penggarap juga berperan penting dalam menciptakan pola bagi hasil yang adil dan saling menguntungkan, sehingga memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan produktivitas pertanian di masyarakat.

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil pertanian yang didasarkan pada kepercayaan menghadapi tantangan dalam menemukan mitra yang dapat saling dipercaya. Wahyuni (2013) menunjukkan bahwa pencapaian keadilan dalam kontrak bagi hasil masih rendah, dilihat dari lima indikator, yakni transparansi, proporsionalitas nisbah bagi hasil, konsistensi, posisi tawar 4), dan kompensasi jika petani diberhentikan di tengah perjanjian. Transparansi sebagai dasar kontrak masih menjadi kendala utama dalam penerapannya.

Model bagi hasil dalam pertanian menurut Islam (*muzara'ah*) telah diterapkan sejak zaman sahabat Rasulullah. Nugraha menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan perjanjian muzara'ah dengan pembagian hasil antara pemilik dan penggarap, baik setengah, sepertiga, maupun berdasarkan kesepakatan bersama (Nugraha, 2016).

Jadi, sistem bagi hasil di sektor pertanian masih menghadapi tantangan, terutama dalam membangun kepercayaan setiap pihak. Studi ini akan membuktikan keadilan dalam kontrak bagi hasil masih rendah, terutama dalam transparansi dan proporsionalitas pembagian hasil. Meskipun model seperti muzara'ah dalam Islam telah lama dipraktikkan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat posisi tawar-menawar petani agar sistem ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Di Kecamatan Tombolo Pao, sistem bagi hasil pertanian dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan petani penggarap tanpa dokumen tertulis. Faktor yang mendorong kerja sama ini antara lain petani yang tidak memiliki lahan dan pemilik lahan yang kewalahan mengelola lahannya sendiri. Pembagian hasil ditentukan sesuai kesepakatan, misalnya jika seluruh biaya ditanggung pemilik, maka pemilik memperoleh $\frac{2}{3}$ hasil dan penggarap $\frac{1}{3}$. Kerja sama ini bersifat sukarela dan bertujuan saling membantu (Musdalifah, 2021).

Penelitian terdahulu selanjutnya membuktikan sistem bagi hasil di Desa Wolaang, pemilik lahan menerima Rp13.462.500 per musim tanam, sedangkan petani penggarap memperoleh Rp9.940.865 per musim. Hal ini menunjukkan

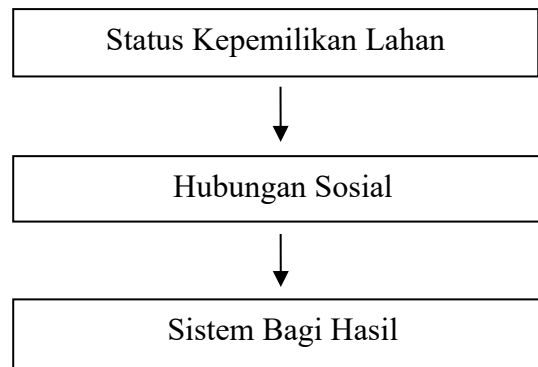
bahwa pendapatan petani penggarap lebih rendah dibandingkan pemilik lahan (Lelet, A. A., Rori, Y. P. I., & Dumais, 2019).

Temuan berikutnya membuktikan pelaksanaan bagi hasil di desa penelitian menggunakan sistem 1:2, di mana petani penggarap memperoleh dua bagian dan pemilik lahan satu bagian. Semua biaya produksi, termasuk bibit, pupuk, dan tenaga kerja hingga panen, ditanggung oleh penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menerima hasil bersih panen tanpa menanggung biaya (Bawohan, A. R., Katiandagho, T. M., & Sondakh, 2021).

Selanjutnya, temuan membuktikan pelaksanaan konsep bagi hasil nyakap di Kecamatan Praya Timur mirip dengan prinsip *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* dalam Islam. Akad dilakukan secara lisan, dengan biaya ditanggung baik oleh pemilik lahan (*Muzara'ah*) maupun penggarap (*Mukhabarah*). Pembagian hasil dilakukan setelah dikurangi biaya produksi, di mana penggarap menerima bagian untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan pemilik lahan menyalurkan bagiannya untuk tabungan atau persiapan masa depan. Secara kesejahteraan, penggarap baru mampu memenuhi kebutuhan dasar (*dharuriyah*), sementara pemilik lahan memiliki pemenuhan kebutuhan yang lebih kompleks (Mutallib, 2015).

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah representasi konseptual yang menjelaskan hubungan antar teori yang diteliti, sehingga dapat mempermudah hipotesis. Oleh sebab itu peneliti menggambarkan kerangka berpikir seperti di bawah ini:



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Penelitian kualitatif bertujuan menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena sosial yang sifatnya kompleks dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014), penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi objek alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, serta analisis data bersifat induktif, menekankan makna daripada generalisasi. Nareswari et al. (2020) menambahkan bahwa pendekatan ini fleksibel terhadap realitas ganda dan memungkinkan hubungan langsung antara peneliti dan informan, sehingga lebih peka terhadap pola nilai dan interaksi sosial yang ada.

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumber aslinya yaitu dengan melakukan wawancara kepada sumber terkait untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari petani dan pemilik lahan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, catatan, arsip, atau dokumen yang sudah ada, baik yang dipublikasikan maupun tidak. Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian pustaka (library research) dan mencakup literatur yang relevan dengan topik penelitian. Parajuli

(2020) menyatakan bahwa survei literatur merupakan dokumentasi tinjauan menyeluruh terhadap karya publikasi maupun non-publikasi dari sumber sekunder di bidang yang diteliti. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung bagi peneliti yang menjadi instrumen utama penelitian.

Metode Penentuan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan memilih Desa Gunung Tua Muara Soro sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan metode “*Sensus*” yang mana seluruh populasi yang relevan dalam lingkup lokasi yang telah ditetapkan dijadikan sebagai objek penelitian. Pemilihan desa ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan desa ini memiliki akses yang relatif mudah dan memungkinkan interaksi yang baik dengan pemilik lahan serta petani penggarap padi. Berikut ini disajikan data mengenai luas lahan sawah di beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Kotanopan pada tahun 2023, yang memberikan gambaran tentang distribusi lahan pertanian di wilayah tersebut.

Tabel 4. Desa/Kelurahan dan Luas Lahan Sawah (Ha) di Kecamatan Kotanopan, 2023

No	Desa/Kelurahan	Luas Sawah (Ha)
1	Kel. Tamiang	198,7
2	Manambin	114
3	Hutapungkut Julu	105,7
4	Hutadangka	79,5
5	Sabadolok	78
6	Kel. Pasar Kotanopan	77
7	Muara Siambak	61,7
8	Hutapungkut Jae	59,9
9	Tombang Bustak	56,5
10	Muara Botung	54,8
11	Hutarimbaru SM	51
12	Singengu Jae	49,9
13	Muara Pungkut	48,6

14	Botung	48,2
15	Patialo	40,8
16	Sayur Maincat	36,3
17	Gunung Tua Muara Soro	30,6

Sumber: BPS Mandailing Natal dalam Angka 2024

Kabupaten Mandailing Natal merupakan Kabupaten yang sangat luas yang terdiri dari 23 kecamatan, peneliti memilih desa Gunung Tua Muara Soro sebagai tempat penelitian yang berada di salah satu kecamatan di Mandailing Natal yaitu Kecamatan Kotanopan, di Kecamatan Kotanopan terdiri dari 36 desa/kelurahan. Desa Gunung Tua Muara Soro berada dalam urutan ke 17 dalam hal luas lahan sawah pertanian. Posisi ini menunjukkan bahwa desa Gunung Tua MS memiliki lahan yang representative. Meskipun bukan yang terluas, luas lahan yang moderat memungkinkan peneliti untuk mengamati praktik bagi hasil dalam skla yang signifikan, tanpa terbebani oleh kompleksitas logistic dan geografis yang mungkin timbul di desa dengan lahan yang sangat luas. Selain itu, luas lahan yang tidak terlalu ekstrim juga berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas dan kemudahan penelitian. Dengan luas lahan yang moderat ini, peneliti dapat menjangkau sampel petani penggarap dan pemilik lahan dengan efisien, meminimalkan biaya transportasi dan waktu tempuh, serta mempermudah koordinasi dengan pemilik lahan dan petani. Hal ini sangat penting untuk memastikan kelancaran pengumpulan data dan informasi yang akurat dan refresentatif.

Metode Penarikan Sampel

Penarikan sampel dilakukan menggunakan metode sensus atau sampling total, yaitu teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari 25 pelaku usaha bagi hasil sawah, yaitu:

1. Pemilik lahan sebanyak 5 orang
2. Petani penggarap sebanyak 20 orang

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu:

1. Observasi, dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata terkait permasalahan yang diteliti.
2. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Gunung Tua Muara Soro, menggunakan metode wawancara bebas terpimpin. Peneliti membawa pedoman pertanyaan utama yang kemudian diperluas untuk menggali informasi lebih mendalam.
3. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan bukti tertulis seperti buku, jurnal, dan majalah untuk mendukung validitas hasil penelitian.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) yang mencakup tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Analisis dilakukan secara berkelanjutan, baik selama pengumpulan data maupun setelahnya. Berikut tahapan analisis data:

a) Pengumpulan data (*collecting data*)

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi. Seluruh informasi dicatat dan didokumentasikan sesuai kondisi yang terjadi di lapangan.

b) Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari kontak langsung dengan informan, kejadian, dan situasi di lapangan diringkas, dipilih, dan disederhanakan. Dokumen yang relevan juga dimasukkan dalam proses reduksi data.

c) *Display Data*

Data yang telah dianalisis ditampilkan dalam format tematik dan naratif, sehingga memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami pola dan hubungan antarvariabel yang diteliti.

d) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil berdasarkan temuan yang ada dan diverifikasi dengan data tambahan bila diperlukan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah seiring munculnya bukti baru dari tahap pengumpulan data berikutnya (Musdalifah, 2021).

Definisi dan Batasan Operasional

Demi kemudahan penafsiran dibuat definisi operasional penelitian di bawah ini:

1. Petani adalah orang yang memanfaatkan lahannya dan berwenang mengambil tindakan pada usahatannya, dan membiasakan diri bertanggungjawab atas hasil pekerjaannya kepada keluarga serta masyarakat di lingkungannya.
2. Pemilik lahan adalah individu yang memiliki hak atas tanah tempat penanaman padi.
3. Penggarap adalah individu yang melakukan aktivitas penanaman, perawatan, dan panen padi pada lahan milik orang lain.
4. Muzara'ah adalah sistem bagi hasil pertanian dalam hukum Islam yang melibatkan pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan proporsi yang disepakati.
5. Produktivitas Pertanian adalah ukuran hasil produksi tanaman padi per satuan luas lahan dalam periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam kuintal atau kilogram per hektar.
6. Pada penelitian ini peneliti juga mengaitkannya dengan kajian agama islam pada sistem bagi hasil agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal demi kesempurnaan penelitian ini
7. Para pemilik lahan di desa Gunung Tua Muara Soro ini merupakan para tuan tanah, dan mayoritas penduduk di desa ini merupakan petani penggarap.

Batasan operasional pada penelitian ini yaitu:

1. Responden penelitian ini yaitu pemilik lahan dan penggarap sawah.
2. Sampel berjumlah 25 orang.
3. Lokasi penelitian di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Kotanopan, Desa Gunung Tua Muara Soro.
4. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2025 di Desa Gunung Tua Muara Soro.
5. Data penelitian di ambil dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Letak dan Luas Daerah

Tabel 5. Letak dan Geografis Kecamatan Kotanopan, 2023

Luas Wilayah	325,15 km ²
Ketinggian di Atas Permukaan Laut	400-800 meter
Batas Wilayah Sebelah Utara	Kec.Tambangan dan Kec.Panyabungan Timur
Sebelah selatan Sebelah Barat	Kec. Ulu Pungkut Kec.Batang Natal dan Kab.Pasaman Barat
Sebelah Timur	Kec.Muara Sipongi

Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Kotanopan adalah:

- Utara : Kec. Tambangan dan Kec. Panyabungan Timur
- Selatan : Kec. Ulu Pungkut
- Barat : Kec. Batang Natal dan Kab. Pasaman Barat
- Timur : Kec. Muara Sipongi

Kecamatan Kotanopan memiliki luas wilayah sebesar 325,15 km², yang mencakup sekitar 4,91 persen dari total wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2023, kecamatan ini terbagi menjadi 36 desa. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Usor Tulang seluas 58,2669 km², sedangkan Desa Pagar Gunung merupakan desa terkecil dengan luas 0,9376 km².

Keadaan Penduduk

Aspek kependudukan merupakan unsur fundamental dalam proses pembangunan, karena penduduk tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai sasaran sekaligus penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan SP2020, penduduk

didefinisikan sebagai seluruh individu yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun namun bermaksud untuk menetap. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kecamatan Kotanopan tercatat sebanyak 29.185 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 89,76 jiwa per km². Distribusi penduduk tertinggi terdapat di Desa Tamiang sebanyak 3.233 jiwa dengan kepadatan 49,50 jiwa per km², sementara jumlah penduduk paling sedikit berada di Desa Sopo Sorik, yakni 92 jiwa.

Keadaan penduduk desa Gunung Tua Muara Soro

a. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Gunung Tua Muara Soro dengan jumlah penduduk 618 jika dan 216 kepala keluarga (KK), dan lebih banyak perempuan. Berikut terlampir dalam tabel:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki Laki	369
2.	Perempuan	379
Total		618

Sumber : Data Desa Gunung Tua Muara Soro 2024

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Para penduduk desa Gunung Tua Muara Soro berdasarkan agama yang dianut. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Jiwa
1.	Islam	618
Total		618

Sumber : Data Desa Gunung Tua Muara Soro 2024

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Ada berbagai mata pencarian masyarakat di desa Gunung Tua Muara Soro ini.

Bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	PNS	13
2.	Wiraswasta	54
3.	Petani	256
4.	Medis	8
Total		331

Sumber : Data Desa Gunung Tua Muara Soro 2024

Karakteristik Sampel

d. Karakteristik Sampel Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Masyarakat di Desa Gunung Tua ini memiliki perbedaan tingkan pendidikan terakhir. Bisa dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 9. Karakteristik Sampel Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	SD	28
2.	SMP	77
3.	SMK	65
4.	SMA	416
5.	S1	32
Total		618

Sumber : Data Desa Gunung Tua Muara Soro 2024

Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kotanopan dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana di sektor pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Pada tahun 2023, terdapat 36 sekolah dasar dengan 408 guru dan 3.372 siswa, 10 sekolah menengah pertama dengan 161 guru dan 657 siswa, serta 2 sekolah menengah atas dengan 21 guru dan 372 siswa. Ketersediaan fasilitas dan tenaga

pendidik yang memadai ini merupakan salah satu upaya meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan masyarakat.

Di bidang kesehatan, tercatat 1 puskesmas dengan rawat inap dan 2 apotek, yang berperan dalam menjaga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pembangunan sarana ibadah juga penting untuk mendukung kehidupan beragama dan kerukunan sosial, dengan 52 masjid dan 117 mushola tercatat di wilayah ini.

Dengan demikian, sektor pendidikan, kesehatan, dan keagamaan secara bersama-sama menjadi indikator penting kesejahteraan sosial masyarakat, sekaligus mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam membangun kualitas hidup yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Sawah di Desa Gunung Tua MS. Pada masa lalu, sebelum alat pertanian modern dikenal, masyarakat Desa Gunung Tua MS telah mengelola sawah secara tradisional dengan penuh kearifan. Sekitar awal abad ke-20, para leluhur membuka lahan sawah secara bergotong royong, menebas semak, dan membentuk petak-petak sawah mengikuti kontur alam. Mereka memanfaatkan sumber air alami dari kaki Gunung Tua untuk mengairi sawah melalui saluran-saluran kecil yang dibuat manual.

Bibit padi yang digunakan adalah varietas lokal yang tahan terhadap hama dan cuaca. Para petani menanam secara musiman dengan perhitungan berdasarkan pengetahuan alam, seperti arah angin, pergerakan bulan, dan tanda-tanda dari hewan. Semua proses dilakukan dengan penuh ketelitian dan kebersamaan.

Tradisi seperti "mangampu sawah" (menjaga sawah bersama-sama) dan upacara adat sebelum masa tanam menunjukkan betapa eratnya hubungan antara masyarakat, alam, dan spiritualitas. Karena kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan doa yang menyertai setiap musim tanam, sawah di Desa Gunung Tua MS dikenal tidak pernah mengalami gagal panen sejak zaman dahulu.

Keberhasilan ini menjadi warisan berharga yang terus dihormati dan dijaga oleh generasi berikutnya.

Pada bab dua telah diuraikan mengenai petani berdasarkan status kepemilikan lahan, yang mencakup petani pemilik/penggarap, petani penyewa, petani penyakap (penggarap), petani penggadaai, dan petani penggarap umum. Namun, temuan penelitian di Desa Gunung Tua Muara Soro menunjukkan bahwa dalam praktik sistem bagi hasil, hanya terdapat dua pihak utama yang terlibat,

yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan adalah pihak yang memiliki lahan pertanian dan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, yang dapat disertai dengan penyediaan modal awal. Petani penggarap adalah pihak yang mengelola lahan pertanian milik orang lain dan mendapatkan bagian dari hasil panen sebagai imbalan atas tenaga dan kerja mereka, serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional pertanian. Penelitian ini menggunakan total sampling dengan jumlah responden sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 5 pemilik lahan dan 20 petani penggarap. Pemilihan sampel ini dilakukan karena jumlah populasi yang relatif kecil dan memungkinkan pengumpulan data yang lebih mendalam dan menyeluruh. Responden dipilih secara purposive karena keterlibatannya langsung dalam sistem bagi hasil di desa. Penelitian ini menunjukkan adanya penyederhanaan dalam praktik di lapangan dibandingkan dengan teori, yang mungkin dipengaruhi oleh karakteristik wilayah penelitian dan dinamika sosial-ekonomi setempat.

Pendekatan sosial menekankan pada aspek hubungan sosial, budaya, dan struktur komunitas yang membentuk interaksi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam konteks Desa Gunung Tua Muara Soro, sistem bagi hasil tidak semata-mata hubungan ekonomi, tetapi dilandasi nilai-nilai gotong royong, kepercayaan, dan kekerabatan. Hubungan ini sesuai dengan konsep sosial seperti yang dikemukakan oleh Tambio, F (2020) dalam *“The Moral Economy of the Peasant”*, bahwa petani di komunitas tradisional lebih mengutamakan stabilitas sosial daripada keuntungan maksimum. Dalam hal ini, keputusan pembagian hasil lebih mempertimbangkan kestabilan hubungan sosial daripada hitungan ekonomi formal.

Hubungan sosial pada yang di maksud di penelitian ini ialah hubungan kekeluargaan yang mana biasanya masi berdasarkan marga, di desa ini marga menjadi salah satu ciri khas bahwa yang satu dengan yang lainnya masi memiliki hubungan keluarga jika masi satu marga, jadi pemilihan para petani penggarap di desa ini masi dilihat dari hubungan sosial atau hubungan keluarga diluar dari kejujuran dan lainnya.

Berdasarkan teori yang ada, terdapat pendekatan syariah pada sistem bagi hasil. Pendekatan syariah diterapkan melalui sistem akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yang menjadi dasar praktik bagi hasil di lapangan. Sistem ini mengacu pada prinsip keadilan dan kerelaan dalam berbagi hasil pertanian, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, prinsip bagi hasil diatur dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis. Salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Ini menunjukkan pentingnya transaksi yang saling menguntungkan dan bebas dari eksploitasi. Dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32 juga disebutkan tentang pembagian rezeki yang adil. Konsep keadilan dan tolong-menolong ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2. Hal ini menjadi dasar dari akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang dijalankan masyarakat.

Dalam hal ini, jika modal disediakan pemilik lahan, maka akad disebut *muzara'ah*. Jika modal disediakan petani penggarap, maka disebut *mukhabarah*. Kedua bentuk kerja sama ini sesuai dengan maqashid syariah, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam praktiknya, akad *muzara'ah* dilakukan jika pemilik lahan menyediakan lahan dan sarana produksi, sedangkan pengelola hanya tenaga. Jika petani penggarap juga menyediakan sarana produksi, maka akad berubah menjadi *mukhabarah*. Akad *mukhabarah* adalah perjanjian

kerjasama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola, sedangkan bibit dan modal lainnya disediakan oleh penggarap. Pendekatan syariah menekankan bahwa kerja sama ini bukan eksploitasi, tetapi saling menguntungkan (masalah) dan memperkuat ukhuwah (persaudaraan) dalam masyarakat.

Di daerah penelitian ini lebih condong kepada akad Muzara'ah karena seluruh pemilik lahan di daerah ini selalu menyediakan apa yang di butuhkan para petani penggarap seperti bibit ataupun sebagainya, bagi hasil yang dilakukan juga mengikuti perbagian bagi hasil akad Muzara'ah yaitu bagi rata, dan perjanjian bagi hasilnya juga hanya disaksikan kedua belah pihak saja yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, akad Mukhabarah juga di temukan di daerah ini tetapi kondisional, kondisional yang di maksud adalah jika para petani bisa menyediakan bibit, pupuk dan sebagainya tidak ada masalah bagi pemilik lahan dan sebaliknya, jika mereka butuh bibit, pupuk dan sebagainya maka pemilik lahan juga harus menyiapkan apa yang dibutuhkan para petani penggarapnya.

Dalam perjanjian juga hanya menggunakan perjanjian lisan saja karena perjanjian lisan ini sudah dilakukan sejak jaman dahulu kala, perjanjian lisan ini juga hanya disaksikan oleh kedua belah pihak saja yaitu pemilik lahan dan petani penggarap saja, tanpa ada orang lain, dalam pemilihan petani penggarap biasanya di utamakan yang mempunyai hubungan keluarga yang dekat. jika tidak ada hubungan keluarga yang dekat, maka bisa dilihat juga berdasarkan marga, karena di desa Gunung Tua Muara Soro ini hampir seluruh masyarakat yang satu marga biasanya masi terikat hubungan keluarga, karena hampir seluruh masyarakat disini

masih dari keturunan yang sama dari keturunan marga masing masing. Pemilik lahan di daerah ini sebagian besar merupakan para keturunan kerajaan masa dulu, seperti yang kita ketahui jika keturunan kerajaan biasanya tidak ada yang namanya sertifikat tanah dan sebagainya, tetapi berbeda dengan desa Gunung Tua Muara Soro ini, seluruh pemilik lahan disini semuanya mempunyai sertifikat tanah sekalipun itu keturunan kerajaan. Sebagian besar berpendidikan menengah (SMP–SMA), dan beralih profesi dari penambang ke sektor pertanian. Pemilik lahan umumnya berusia di atas 40 tahun, memiliki pendidikan yang lebih tinggi, dan tidak tinggal di desa secara permanen.

Karakteristik responden meliputi usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi ditunjukkan pada tabel 10.

Tabel 10. Karakteristik Responden

No.	Kategori	Sub-Kategori	Jumlah Orang
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	15
		Perempuan	10
2.	Pendidikan Terakhir	SD	5
		SMP	8
		SMA/SMK	10
3.	Usia	20-30 tahun	12
		31-40 tahun	8
		>40 tahun	5
4.	Status	Pemilik Lahan	5
		Petani Penggarap	20

Sistem bagi hasil di Desa Gunung Tua Muara Soro mencerminkan hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan akar kuat pada tradisi dan hubungan sosial. Dari segi akses ke lahan, pemilik lahan umumnya mewarisi tanah secara turun-temurun dan memegang kendali penuh atas keputusan pemilihan penggarap. Mereka cenderung memprioritaskan kerabat atau petani dari kalangan ekonomi lemah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20

orang petani penggarap, diketahui bahwa sebanyak 13 orang (65%) memperoleh lahan melalui hubungan kekerabatan dengan pemilik lahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di desa ini masih sangat bergantung pada jaringan sosial keluarga. Sementara itu, 7 orang (35%) menyatakan bahwa mereka memperoleh lahan melalui penawaran diri kepada pemilik lahan, dengan mengandalkan reputasi dan kepercayaan yang telah terbangun di masyarakat.

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Gunung Tua Muara Soro, disepakati sejumlah syarat dan ketentuan yang menjadi dasar hubungan kerja sama antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini umumnya dilakukan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mencerminkan kuatnya budaya lokal yang menekankan nilai kepercayaan, kekerabatan, dan kesederhanaan. Perjanjian dilakukan langsung antara pemilik lahan dan petani penggarap tanpa keterlibatan pihak ketiga atau perangkat desa, dan telah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat setempat. Meski bersifat informal, kesepakatan ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak, karena dilandasi oleh ikatan sosial dan norma adat yang kuat.

Adapun durasi kerja sama pada umumnya berlangsung untuk satu musim tanam, tetapi dapat berlanjut secara otomatis selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal pembagian hasil panen, sistem yang paling lazim digunakan adalah pola "par dua" (50:50), di mana hasil panen dibagi secara merata antara pemilik lahan dan petani penggarap setelah dikurangi semua biaya produksi. Namun, dalam situasi tertentu seperti penurunan hasil panen, pemilik lahan bersedia mengubah sistem menjadi "par tiga", yaitu pembagian yang lebih

menguntungkan petani (60:40), sebagai bentuk empati dan dukungan terhadap kesejahteraan penggarap. Praktik ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 bahwa segala bentuk kerja sama harus dilandasi keadilan dan tanggung jawab.

Terkait modal produksi, sebagian besar pemilik lahan (sekitar 60%) bersedia menyediakan seluruh kebutuhan produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida. Dalam kondisi ini, kerja sama tergolong dalam akad muzara'ah, yaitu sistem bagi hasil pertanian di mana modal berasal dari pemilik lahan. Sementara itu, jika petani menanggung sendiri seluruh biaya produksi, maka akad yang digunakan disebut mukhabarah. Dalam beberapa kasus, biaya dibagi bersama, namun pembagian hasil tetap mengikuti prinsip yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing pihak.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak juga telah diatur secara sosial. Pemilik lahan memiliki hak untuk menerima bagian hasil panen serta memberikan bimbingan teknis jika diperlukan, dan berkewajiban menyediakan lahan serta modal jika telah disepakati. Di sisi lain, petani penggarap memiliki hak untuk mengelola lahan secara penuh selama musim tanam dan menerima hasil panen sesuai kesepakatan. Mereka juga memiliki kewajiban menjaga lahan, melaksanakan proses produksi dengan baik, serta menyerahkan bagian hasil kepada pemilik lahan setelah panen. Apabila terjadi kerugian akibat bencana alam atau hasil panen menurun, umumnya pemilik lahan tidak menuntut ganti rugi, melainkan menerima kondisi tersebut sebagai risiko bersama, selama tidak terjadi kelalaian dari pihak penggarap.

Dalam menyelesaikan perselisihan, masyarakat lebih memilih jalur musyawarah kekeluargaan. Penyelesaian dilakukan secara langsung antara kedua pihak, dan bila diperlukan, melibatkan tokoh adat atau kepala dusun sebagai penengah. Hal ini mencerminkan sistem sosial yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal dan keharmonisan antar warga. Keseluruhan sistem ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di Desa Gunung Tua Muara Soro bukan hanya didasarkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan ajaran syariah Islam yang mengedepankan keadilan, tolong-menolong (ta'awun), serta keberkahan dalam usaha bersama.

Dari penelitian yang dilakukan hampir seluruh pemilik lahan tidak bisa menggarap lahannya sendiri dikarenakan ada beberapa faktor, seperti berada di luar kota, dan karena mempunyai lahan yang cukup luas maka dari itu mereka bekerja sama dengan para petani penggarap sehingga lahan mereka tetap dapat menghasilkan walaupun mereka sedang berada di luar kota ataupun sibuk mengerjakan pekerjaan lainnya, jadi sistem bagi hasil ini dapat menguntungkan kedua belah pihak yang mana pemilik lahan tetap dapat penghasilan dan petani penggarap juga mendapatkan keuntungan walaupun tidak ada lahan. Dari penelitian ini juga peneliti mendapatkan hasil yang sangat menarik yaitu di desa Gunung Tua Muara Soro ini tidak pernah terjadi yang namanya gagal panen, dalam sejarah desa ini tidak pernah terjadi yang namanya gagal panen, hanya saja penurunan hasil panen, dan di desa ini jika terjadi penurunan hasil panen maka pemilik lahan akan mengubah perbagian hasil dari par 2 menjadi par 3, yang di maksud dengan bagi hasil par 3 itu ialah misalnya mendapatkan 10 karung, yang mana petani penggarap akan mendapat/menerima 6 karung dan pemilik lahan

akan mendapat 3 karung. Dan jika modal awal dari pemilik lahan dan pada saat panen tidak dapat mengembalikan seluruh modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan tersebut maka pemilik lahan tersebut tidak pernah mempermasalahkan akan hal tersebut ataupun melakukan pemotongan pada bagi hasil yang akan datang, yang mana seluruh pemilik lahan di desa ini tidak terlalu memperdulikan hasil panen nya, yang mana tujuan utama mereka mempekerjakan para petani penggarap ialah untuk mensejahterakan dan memperbaiki ekonomi masyarakat di desa Gunung Tua Muara Soro ini.

Perspektif Petani Penggarap

Akses Lahan dan Motivasi dalam Sistem Bagi Hasil

Petani penggarap (20 responden) umumnya mendapatkan lahan melalui hubungan keluarga (65%) atau penawaran diri (35%). Pola ini mencerminkan praktik timbal balik (*reciprocity*) sosial, di mana pemilik lahan mempercayakan tanah kepada kerabat untuk memperkuat ikatan keluarga sekaligus membantu ekonomi mereka. Sementara itu, petani tanpa ikatan keluarga mengakses lahan dengan menawarkan diri sebagai penggarap, mengandalkan reputasi dan kepercayaan interpersonal dalam komunitas. Mekanisme ini sejalan dengan temuan Musdalifah et al. (2021) di Kecamatan Tombolo Pao, di mana 70% petani menggarap lahan kerabat. Namun, berbeda dengan wilayah tersebut yang mengalami kompetisi tinggi untuk lahan non-keluarga, di Desa Gunung Tua Muara Soro, hubungan sosial yang kuat meminimalkan konflik akses.

Motivasi utama petani terbagi menjadi aspek ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, 80% petani memilih sistem bagi hasil karena keterbatasan lahan dan modal. Sistem ini juga memberikan kepastian pendapatan musiman, meski

berbagi hasil. Di sisi sosial, petani dengan ikatan kekerabatan menerima insentif tambahan berupa bonus 1-4 karung hasil panen atau uang tunai, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga memperkuat hubungan dengan pemilik lahan. Motivasi ini mirip dengan temuan Cox & Fafchamps (2008) yang menyebutkan bahwa sistem bagi hasil berbasis kekerabatan berfungsi sebagai redistribusi sumber daya dalam komunitas. Sistem kekerabatan yang dimaksud dipenelitian adalah dengan mengutamakan hubungan sosial atau hubungan keluarga, hal ini serupa dengan apa yang dibuat di desa Gunung Tua Muara Soro ini yang selalu mengutamakan kekeluargaan.

Modal dan Pembagian Biaya Produksi

Dalam sistem bagi hasil di Desa Gunung Tua Muara Soro, sumber modal dan pembagian biaya produksi beragam, namun mengikuti pola yang diatur oleh norma lokal dan hubungan sosial. Dari data yang dikumpulkan, diketahui bahwa 60% petani penggarap (12 orang) mendapatkan modal pertanian dari pemilik lahan. Sedangkan 40% sisanya (8 orang) mengaku menanggung sendiri seluruh biaya produksi. Mekanisme ini mirip dengan konsep *muzara'ah* dalam hukum Islam, di mana pemilik lahan menyediakan modal. Namun, berbeda dengan teori klasik yang menetapkan pembagian hasil berdasarkan proporsi modal, di desa ini, hasil tetap dibagi rata (50:50) setelah biaya operasional dipotong, terlepas dari sumber modal. Di sisi lain, 40% petani seperti ARB menanggung modal sendiri (*mukhabarah*), sebuah praktik yang berisiko tinggi jika terjadi gagal panen, tetapi diimbangi dengan fleksibilitas seperti perubahan rasio menjadi "par 3" (6:4 untuk petani) saat hasil panen rendah, seperti dialami Sari Lubis. Studi Lelet et al. (2019) di Desa Wolaang menemukan bahwa petani

hanya mendapat 33% hasil jika modal berasal dari pemilik lahan, sementara di Desa Gunung Tua Muara Soro, pembagian 50:50 berlaku meski pemilik menyediakan modal. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih egaliter, meski bertentangan dengan prinsip keadilan proporsional dalam literatur Islam (Muhammad Sjaiful, 2015). Fleksibilitas ini juga menjadi pembeda dari temuan Nurdiansyah & Andani (2022) yang mengkritik ketergantungan petani pada sistem bagi hasil, karena di desa ini, penyesuaian rasio saat panen buruk mengurangi kerentanan ekonomi petani. Namun, risiko tetap ada, terutama bagi petani yang menanggung modal sendiri, sebagaimana diingatkan Herlambang(2023) tentang kerentanan sistem lisan.

Hak dan Kewajiban Petani Penggarap

Hak utama petani adalah menerima bagian hasil panen, sedangkan kewajiban utama adalah mengelola lahan secara optimal. Dalam penelitian ini terdapat 20 orang petani penggarap sebagai responden. Dari jumlah tersebut, 17 orang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban tertulis atau administratif dalam hubungan bagi hasil. Satu-satunya kewajiban mereka hanyalah mengelola lahan dengan baik dan bekerja maksimal sesuai kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan. Kewajiban mereka hanya bersifat moral, yakni bekerja maksimal dalam mengelola lahan serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik lahan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem bagi hasil yang berlaku di Desa Gunung Tua Muara Soro lebih mengandalkan nilai sosial dan kepercayaan, daripada aturan formal atau birokratis. Hanya sekitar 15% petani (3 orang) yang pernah menjalani bentuk kesepakatan lebih terstruktur, seperti adanya

pencatatan biaya atau pengawasan berkala dari pemilik lahan, dan itu pun sifatnya tidak mengikat secara hukum.

Untuk memastikan kewajiban terpenuhi, mereka memastikan pemenuhan kewajiban mereka dengan bekerja secara maksimal, memberikan laporan, dan menunjukkan perkembangan hasil panen. Mereka juga wajib menanggung biaya operasional (tenaga kerja, pemeliharaan) yang dibagi rata setelah panen. Namun, kewajiban ini bersifat umum dan tidak dirinci secara teknis (misal: irigasi, pengendalian hama), berbeda dengan penelitian Musdalifah (2021) di Tombolo Pao yang mencantumkan tugas spesifik. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu sengketa jika hasil panen dinilai tidak memenuhi ekspektasi pemilik lahan. Hak utama petani meliputi penerimaan separuh hasil panen (*par 2*) setelah biaya produksi dipotong, terlepas dari sumber modal. Hak ini lebih menguntungkan dibandingkan temuan Lelet, A. A., Rori, Y. P. I., & Dumais (2019) di Desa Wolaang, di mana petani hanya mendapat 33% hasil jika modal berasal dari pemilik lahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani penggarap yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik lahan sering kali menerima bonus sosial berupa tambahan hasil panen atau insentif dalam bentuk uang tunai. Bonus ini tidak termasuk dalam kesepakatan awal sistem bagi hasil, tetapi diberikan secara sukarela sebagai bentuk penghargaan atau tanda terima kasih atas kerja keras penggarap yang juga merupakan anggota keluarga atau kerabat dekat. Umumnya, tambahan ini berkisar antara 1 hingga 4 karung padi atau setara nilai uang tunai, tergantung pada besar kecilnya hasil panen dan kedekatan hubungan antara kedua pihak. Pemberian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Desa Gunung Tua

Muara Soro tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat hubungan kekeluargaan dan solidaritas dalam masyarakat. Dalam praktiknya, petani yang masih satu marga atau berasal dari keluarga besar pemilik lahan cenderung diperlakukan lebih istimewa, baik dalam pembagian hasil maupun dalam bentuk tambahan informal tersebut. Fenomena ini sejalan dengan konsep *redistribusi sosial* dalam sosiologi agraria, di mana sumber daya dialirkan secara tidak formal kepada anggota jaringan sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Hal ini juga memperkuat posisi petani dalam komunitas, serta menciptakan rasa keadilan dan penghargaan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional dan simbolis

Praktik ini mirip dengan redistribusi sumber daya dalam komunitas yang ditemukan Tambio, F., Baruwadi, M. H., & Halid (2020) meski berisiko menciptakan hierarki antarpetani. Menurut Penelitian Aef Faturahman et al., (2024) menyatakan bahwa petani di lahan marjinal (jauh dari permukiman) cenderung menerima porsi lebih besar (60-70%) karena risiko dan usaha ekstra. Hal ini mirip dengan praktik di Desa Gunung Tua Muara Soro, di mana lahan terpencil menggunakan rasio "par 3" (6:4 untuk petani).

Sistem Pembagian Hasil dan Variasinya

Sistem pembagian hasil di Desa Gunung Tua Muara Soro menunjukkan fleksibilitas yang tinggi, dipengaruhi oleh kondisi panen dan hubungan sosial. Secara dominan, sistem "par 2" (50:50) diterapkan, di mana hasil panen dibagi rata setelah dipotong biaya produksi. Namun, terdapat variasi signifikan dalam praktiknya. Pertama, ketika terjadi penurunan hasil panen, rasio diubah menjadi "par 3" (6:4) yang menguntungkan petani. Kedua, petani dengan ikatan

kekerabatan menerima bonus sosial berupa tambahan 1-4 karung atau uang tunai. Ketiga, lahan yang jauh dari permukiman cenderung menggunakan rasio lebih menguntungkan petani.

Pengaruh Hubungan Sosial

Hubungan Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan petani penggarap, hubungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem bagi hasil di Desa Gunung Tua Muara Soro. Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan, diketahui bahwa dari total 20 petani penggarap, sebanyak 12 orang (60%) memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan sosial yang kuat dengan pemilik lahan, baik sebagai saudara, sepupu, atau satu marga. Dari kelompok ini, 10 orang (83,3% dari 12) mengaku pernah mendapatkan bagian hasil panen yang lebih besar dari kesepakatan awal, atau menerima bonus tambahan berupa 1 hingga 4 karung padi atau uang tunai sebagai bentuk penghargaan dari pemilik lahan. Sementara itu, 8 petani lainnya (40%) yang tidak memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan pemilik lahan umumnya menerima hasil panen sesuai perjanjian awal tanpa tambahan apapun.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa petani penggarap dengan hubungan sosial yang dekat memiliki peluang lebih besar (83,3%) untuk memperoleh keuntungan tambahan, dibandingkan dengan penggarap non-kerabat yang tidak memperoleh bonus. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem bagi hasil di Desa Gunung Tua Muara Soro tidak semata-mata didasarkan pada prinsip ekonomi formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial seperti kekeluargaan, kepercayaan, dan rasa tanggung jawab moral. Dalam praktiknya, pemilik lahan lebih fleksibel dan cenderung bermurah hati terhadap penggarap yang masih

bagian dari keluarga besar mereka, sebagai bentuk *ukhuwah* dan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Desa Gunung Tua Muara Soro tidak hanya didasarkan pada perhitungan ekonomis, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Hubungan kekerabatan dan kedekatan emosional antara petani penggarap dan pemilik lahan memainkan peran penting dalam membentuk praktik bagi hasil. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya seringkali memengaruhi akses terhadap sumber daya dan distribusi pendapatan di sektor pertanian.

Penelitian oleh Kholilurrohman, L. R., & Miharja (2023) juga menyoroti adanya berbagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, yang mencerminkan tingkat sosial masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini lebih menekankan pada variasi bentuk kerja sama seperti sewa lahan dan buruh tani, sementara penelitian di Desa Gunung Tua Muara Soro secara spesifik menekankan pengaruh hubungan sosial dalam sistem bagi hasil. Hubungan sosial yang kuat dapat menciptakan fleksibilitas dan adaptasi dalam praktik bagi hasil, namun juga berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan atau bias dalam distribusi hasil panen.

Perjanjian Lisan dan Preferensi Perjanjian Tertulis

Berdasarkan data wawancara dengan petani penggarap, perjanjian bagi hasil umumnya dilakukan secara lisan. Petani penggarap menyebutkan bahwa hal ini didasarkan pada tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun di desa mereka. Perjanjian bagi hasil di desa ini hanya melibatkan pemilik lahan dan

penggarap, tanpa saksi formal. Namun, ikatan marga (klan) menjadi "penjamin" tidak tertulis. Misalnya, 80% pemilik lahan dari marga Nasution cenderung memprioritaskan penggarap sesama marga. Selain itu, kepercayaan antara petani penggarap dan pemilik lahan juga menjadi alasan utama untuk tidak membuat perjanjian tertulis. Meskipun demikian, sebagian besar petani penggarap mengakui bahwa perjanjian tertulis akan lebih menguntungkan. Mereka berpendapat bahwa perjanjian tertulis dapat memberikan bukti yang jelas mengenai kesepakatan awal. Dengan adanya bukti tertulis, petani penggarap merasa lebih terlindungi jika terjadi perubahan kesepakatan atau perselisihan di kemudian hari.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa meskipun praktik perjanjian lisan masih umum ditemukan dalam masyarakat agraris, terdapat kesadaran akan pentingnya perjanjian tertulis untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian oleh Mutallib (2015) juga menyoroti bahwa sistem bagi hasil dalam hukum Islam tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai cara pembagian hasil, sehingga perjanjian tertulis dapat membantu memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perselisihan dan Kendala

Hampir semua petani (19/20) menyatakan tidak pernah mengalami kendala atau perselisihan. Satu dari 20 petani yang diwawancarai, pernah ada masalah karena disuruh nanam cabai di batang jalan sawah. Namun, konflik tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak ketiga. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Desa Gunung Tua Muara Soro umumnya berjalan dengan baik dan harmonis dari perspektif petani penggarap.

Relasi yang terjalin antara petani penggarap dan pemilik lahan cenderung didasarkan pada kepercayaan dan saling pengertian, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis berisiko menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama terkait kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penelitian tersebut juga menyoroti adanya potensi perselisihan akibat perbedaan pemahaman dalam pembagian hasil, terutama ketika hasil panen lebih rendah dari perkiraan atau adanya kenaikan harga kebutuhan pertanian.

Perspektif Pemilik Lahan

Seluruh pemilik lahan (100% responden) mengaku memiliki sertifikat hak milik (SHM) atau surat keterangan kepemilikan (SK) yang diakui secara adat dan hukum negara. Pemilik lahan tidak mencari keuntungan materiil tambahan selain bagi hasil. Motivasi utama mereka adalah memperbaiki perekonomian masyarakat dan menjaga lahan tetap produktif.

Sistem Pembagian Hasil yang Diterapkan

Berdasarkan data wawancara dengan pemilik lahan, sistem pembagian hasil yang diterapkan di Desa Gunung Tua Muara Soro umumnya adalah "par 2" atau bagi rata. Dalam sistem ini, hasil panen dibagi sama rata antara pemilik lahan dan petani penggarap setelah dikurangi biaya produksi. Namun, terdapat variasi dalam penerapan sistem ini, di mana beberapa pemilik lahan menerapkan sistem "par 3" untuk lahan yang lokasinya jauh dari permukiman. Dalam sistem "par 3," petani penggarap mendapatkan bagian yang lebih besar dari hasil panen. Temuan

ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sistem bagi hasil merupakan bentuk kerja sama yang umum dalam masyarakat agraris di Indonesia. Penelitian Burke (2015) juga mencatat adanya variasi dalam sistem bagi hasil, di mana pembagian hasil dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis tanaman dan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Perbedaan antara sistem "par 2" dan "par 3" mencerminkan adanya penyesuaian dalam praktik bagi hasil untuk mengakomodasi kondisi spesifik di lapangan. Sistem "par 3" dapat dianggap sebagai bentuk kompensasi kepada petani penggarap atas biaya dan tenaga kerja tambahan yang mereka keluarkan untuk mengelola lahan yang jauh. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kondisi lokal dan kebutuhan para pihak yang terlibat.

Pengaruh Hubungan Sosial dalam Pembagian Hasil

Data wawancara dengan pemilik lahan di Desa Gunung Tua Muara Soro menghadirkan pandangan yang kaya tentang bagaimana hubungan sosial memengaruhi dinamika pembagian hasil panen. Meskipun secara eksplisit banyak pemilik lahan menyatakan bahwa sistem "par 2" atau "par 3" diterapkan secara merata tanpa memandang latar belakang sosial petani penggarap, kenyataan praktisnya seringkali lebih kompleks. Dari kelima pemilik lahan tersebut, empat orang (80%) secara terbuka mengakui bahwa mereka memang memberikan tambahan hasil panen, baik berupa karung padi tambahan maupun uang tunai, kepada penggarap yang masih memiliki hubungan keluarga atau ikatan emosional tertentu. Tambahan ini tidak dicantumkan dalam kesepakatan awal, melainkan

diberikan secara spontan sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta loyalitas penggarap.

Para pemilik lahan menyatakan bahwa pemberian bonus ini adalah bentuk dari kepedulian sosial dan merupakan cara memperkuat silaturahmi, bukan kewajiban atau aturan tetap. Pengakuan ini memperkuat bukti bahwa hubungan personal menjadi faktor penting dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Gunung Tua Muara Soro, dan bahwa nilai kekeluargaan serta budaya saling membantu lebih diutamakan daripada semata prinsip ekonomi atau formalitas kontrak. Tambahan ini dapat berupa sejumlah karung padi di luar kesepakatan awal, pembagian hasil yang sedikit lebih menguntungkan petani penggarap, atau bentuk insentif lainnya. Motif di balik praktik ini beragam, mencakup rasa kekeluargaan, apresiasi atas kerja keras petani penggarap, dan upaya untuk memperkuat hubungan baik jangka panjang.

Hal ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang mengutamakan harmoni dan solidaritas dalam masyarakat agraris dapat berinteraksi dengan logika ekonomi dalam sistem bagi hasil. Hubungan sosial yang kuat dipandang sebagai modal sosial yang berharga, yang dapat memfasilitasi kerjasama, mengurangi konflik, dan menciptakan rasa keadilan dalam komunitas. Penelitian terdahulu telah memberikan perhatian pada peran faktor sosial dalam relasi agraria. Hongthong & Patanothai (2017) menyoroti bagaimana berbagai bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap mencerminkan struktur sosial masyarakat. Penelitian ini mengindikasikan bahwa sistem bagi hasil seringkali terjalin dalam jaringan hubungan sosial yang luas, di mana pertimbangan non-ekonomi, seperti status sosial, kekerabatan, dan nilai-

nilai budaya, turut memengaruhi dinamika interaksi. Meskipun dapat memperkuat ikatan sosial dan menciptakan rasa keadilan komunal, praktik ini juga berpotensi menimbulkan tantangan. Potensi ketidaksetaraan atau bias dalam distribusi pendapatan dapat muncul jika pertimbangan sosial mengalahkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional. Selain itu, perubahan dalam struktur sosial atau nilai-nilai budaya dapat memengaruhi dinamika hubungan sosial dan, pada gilirannya, praktik bagi hasil (Hasbullah, 2020).

Penyediaan Modal oleh Pemilik Lahan

Data wawancara dengan pemilik lahan di Desa Gunung Tua Muara Soro mengungkapkan adanya variasi dalam praktik penyediaan modal kepada petani penggarap. Sebagian besar pemilik lahan menyatakan bahwa mereka menyediakan modal di awal musim tanam, yang meliputi berbagai input pertanian seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan. Pemilik lahan memandang penyediaan modal ini sebagai bentuk dukungan kepada petani penggarap untuk memastikan kelancaran proses produksi. Dengan menyediakan modal, pemilik lahan berharap petani penggarap dapat mengelola lahan dengan baik dan menghasilkan panen yang optimal. Namun, terdapat juga pemilik lahan yang memberikan pilihan kepada petani penggarap untuk menanggung biaya produksi di awal.

Petani penggarap menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk membiayai kegiatan pertanian, dan perhitungan serta pembagian biaya dilakukan setelah panen. Pemilik lahan menjelaskan bahwa praktik ini biasanya diterapkan jika petani penggarap memiliki kemampuan finansial yang cukup. Setelah panen, semua pengeluaran dihitung secara rinci, dan biaya produksi dibagi sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah ditetapkan. Variasi dalam praktik penyediaan

modal ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam hubungan kerja antara pemilik lahan dan petani penggarap. Model penyediaan modal oleh pemilik lahan dapat dianggap sebagai bentuk investasi dalam usaha tani, sementara model di mana petani penggarap menanggung biaya di awal menunjukkan adanya pembagian risiko dan tanggung jawab antara kedua belah pihak (Pujiriyani, 2021).

Penelitian terdahulu juga mengungkapkan adanya variasi dalam praktik penyediaan modal dalam sistem bagi hasil. Sugeng et al., (2021) menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* ditemukan perbedaan berdasarkan pihak yang menyediakan modal. Dalam akad *muzara'ah*, pemilik tanah menyediakan modal, sedangkan dalam akad *mukhabarah*, petani penggarap yang menyediakan modal.

Kriteria Pemilihan Petani Penggarap

Pemilik lahan umumnya memprioritaskan penggarap yang memiliki hubungan keluarga atau persaudaraan. Selain itu, kejujuran juga menjadi faktor penting dalam memilih penggarap. Faktor sosial dan kepercayaan memiliki peran krusial dalam pemilihan petani penggarap oleh pemilik lahan. Hubungan keluarga dianggap penting karena dapat memperkuat ikatan kerja sama dan mengurangi risiko perselisihan. Kejujuran juga menjadi nilai utama karena pemilik lahan ingin memastikan bahwa penggarap dapat dipercaya dalam mengelola lahan dan membagi hasil panen. Penelitian Prajawahyudo et al., (2022) menyinggung mengenai adanya berbagai pola kemitraan antara pemilik tanah dan petani penggarap, yang mencerminkan tingkat sosial masyarakat. Namun, penelitian ini

tidak secara spesifik membahas mengenai kriteria pemilihan petani penggarap oleh pemilik lahan.

Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan

Temuan wawancara membuktikan hak dan kewajiban pemilik lahan dalam bagi hasil cukup jelas, termasuk hak menerima bagian panen sesuai kesepakatan. Hak ini menjadi kompensasi atas kepemilikan lahan dan kontribusi dalam usaha tani. Di sisi lain, pemilik lahan juga memikul kewajiban penting. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi penyediaan lahan yang siap untuk digarap, pemberian modal awal seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan (meskipun praktik ini bervariasi), serta tanggung jawab untuk memastikan pembagian hasil panen dilakukan secara adil dan transparan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sun (2024) juga menekankan pentingnya kejelasan hak dan kewajiban ini dalam sistem bagi hasil. Kejelasan ini dipandang krusial untuk menciptakan hubungan kerja yang seimbang dan mencegah potensi konflik yang dapat timbul akibat ambiguitas atau ketidaksepahaman. Dengan demikian, hak dan kewajiban pemilik lahan merupakan elemen fundamental di struktur pembagian hasil yang mempengaruhi dinamika dan keberlanjutan praktik pertanian di Desa Gunung Tua Muara Soro.

Pengawasan terhadap Petani Penggarap

Data wawancara dengan pemilik lahan di Desa Gunung Tua Muara Soro menunjukkan bahwa pengawasan terhadap petani penggarap merupakan aspek penting dalam pengelolaan sistem bagi hasil. Pemilik lahan merasa perlu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa petani penggarap menjalankan

kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kegagalan panen akibat kelalaian atau praktik pertanian yang kurang baik, serta untuk memastikan pembagian hasil panen yang adil dan sesuai dengan kesepakatan (Khasanah, 2009).

Metode pengawasan yang dilakukan oleh pemilik lahan dapat bervariasi. Beberapa pemilik lahan memilih untuk secara langsung mengunjungi lahan pertanian secara berkala. Kunjungan ini memungkinkan pemilik lahan memantau kondisi tanaman dan pekerjaan petani penggarap serta memberikan arahan atau masukan bila diperlukan.

Selain kunjungan langsung, beberapa pemilik lahan juga memilih untuk meminta laporan secara berkala dari petani penggarap. Laporan ini dapat berupa informasi mengenai kegiatan pertanian yang telah dilakukan, penggunaan input pertanian, atau perkembangan kondisi tanaman. Metode ini memungkinkan pemilik lahan untuk tetap mendapatkan informasi mengenai pengelolaan lahan tanpa harus selalu berada di lokasi.

Penelitian terdahulu juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam sistem bagi hasil. Maulana et al. (2024) menekankan pengawasan ialah upaya mempertahankan keseimbangan hak serta kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap. Pengawasan dipandang guna mekanisme kontrol yang penting untuk mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa sistem bagi hasil berjalan dengan efisien dan adil (Cahyoningtyas, 2023). Tingkat dan metode pengawasan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap, jarak antara tempat tinggal pemilik lahan dan lahan pertanian, serta kompleksitas usaha tani. Pada Desa Gunung Tua Muara Soro,

hubungan sosial dan kepercayaan memainkan peran penting, pengawasan mungkin dilakukan dengan cara yang lebih informal dan menekankan interaksi yang harmonis antara pemilik tanah dan petani penggarap.

Perjanjian Lisan dan Preferensi Perjanjian Tertulis

Temuan wawancara membuktikan perjanjian bagi hasil di Desa Gunung Tua Muara Soro umumnya dilakukan secara lisan, diwariskan turun-temurun, dan didasari kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan merasa bahwa hubungan yang terjalin dengan petani penggarap, yang seringkali didasarkan pada kekerabatan atau kedekatan sosial, sudah cukup untuk menjamin pelaksanaan kesepakatan bagi hasil. Meskipun demikian, sebagian besar pemilik lahan mengakui adanya potensi manfaat dari perjanjian tertulis. Mereka menyadari bahwa perjanjian tertulis dapat memberikan bukti yang lebih kuat mengenai kesepakatan awal, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya perselisihan atau kesalahpahaman di kemudian hari. Perjanjian tertulis juga dipandang dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kedua belah pihak, terutama dalam situasi di mana terjadi perubahan kondisi atau muncul pihak-pihak baru yang terlibat (Lutfi, 2025).

Penelitian terdahulu juga menyoroti dinamika antara perjanjian lisan dan tertulis dalam konteks sistem bagi hasil. Miptahuddin (2024) menekankan bahwa meskipun praktik perjanjian lisan masih umum ditemukan dalam masyarakat agraris, terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya perjanjian tertulis untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap potensi masalah. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa ketiadaan perjanjian tertulis dapat menimbulkan kerentanan, terutama terkait dengan kepastian hak dan kewajiban

setiap pihak. Preferensi terhadap kontrak lisan pada Desa Gunung Tua Muara Soro mencerminkan kuatnya tradisi dan nilai-nilai sosial dalam mengatur hubungan ekonomi. Namun, pengakuan akan manfaat perjanjian tertulis menunjukkan adanya kesadaran akan perlunya adaptasi terhadap perubahan zaman dan upaya untuk memperkuat landasan hukum dalam sistem bagi hasil.

Perselisihan dan Kendala

Sebagian Data wawancara dengan pemilik lahan di Desa Gunung Tua Muara Soro menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka menyatakan tidak pernah mengalami perselisihan yang signifikan dengan petani penggarap. Pemilik lahan umumnya merasa bahwa hubungan kerja yang terjalin didasarkan pada saling pengertian dan kepercayaan, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Mereka juga menyatakan bahwa kendala seperti keterlambatan pembagian hasil panen atau petani penggarap yang tidak menjalankan kewajiban jarang terjadi.

Beberapa faktor memengaruhi stabilitas dan keharmonisan kerja antara pemilik lahan dan penggarap. Pertama, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kuatnya hubungan sosial dan tradisi musyawarah di Desa Gunung Tua Muara Soro berperan penting dalam mencegah dan menyelesaikan potensi perselisihan. Kedua, praktik pengawasan yang dilakukan oleh pemilik lahan, meskipun mungkin informal, membantu memastikan bahwa petani penggarap menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik.

Namun, penting untuk mengakui bahwa temuan ini mungkin mencerminkan konteks spesifik di Desa Gunung Tua Muara Soro. Penelitian lain menunjukkan bahwa potensi perselisihan dan kendala dalam sistem bagi hasil tetap ada, terutama dalam kondisi tertentu. Saderach (2020) menyoroti beberapa

potensi sumber perselisihan dalam sistem bagi hasil. Ketidakjelasan perjanjian dan perbedaan interpretasi hak serta kewajiban masing-masing pihak (terutama jika dilakukan secara lisan), dan hasil panen yang tidak sesuai harapan dapat menjadi pemicu konflik. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa faktor-faktor ekonomi, seperti perubahan harga input pertanian atau fluktuasi harga hasil panen, dapat menimbulkan ketegangan pemilik lahan serta penggarap.

Perbandingan antara temuan di Desa Gunung Tua Muara Soro dengan penelitian lain menunjukkan bahwa konteks lokal memainkan peran penting dalam membentuk dinamika hubungan kerja dalam sistem bagi hasil. Meskipun sebagian besar pemilik lahan di Desa Gunung Tua Muara Soro melaporkan minimnya perselisihan dan kendala, kesadaran akan potensi masalah yang mungkin timbul tetap perlu dipertahankan. Hal ini terutama penting dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi atau sosial yang dapat memengaruhi relasi pemilik lahan dan petani penggarap (Yahya & Agunggunanto, 2012).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan membuktikan hubungan sosial memiliki pengaruh pada kesepakatan bagi hasil di Desa Gunung Tua Muara Soro mencerminkan relasi sosial antara pemilik lahan dan petani padi. dimana pemilik lahan cenderung memprioritaskan keluarga atau kerabat dalam memilih penggarap, dan seringkali memberikan tambahan hasil panen kepada penggarap yang memiliki hubungan dekat. Tradisi ini telah lama berlangsung, berlandaskan kepercayaan, dengan perjanjian bagi hasil yang umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Pemilik lahan menyediakan sumber daya utama seperti lahan dan sarana produksi, termasuk bibit, pupuk, dan pestisida. Sementara itu, petani penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dari awal hingga panen. Meski dilandasi kepercayaan, sistem ini berisiko menimbulkan perselisihan terkait hak, kewajiban, dan pembagian hasil. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan bagi hasil serta dinamika hubungan sosial di Desa Gunung Tua Muara Soro.

Saran

1. Perjanjian tertulis dalam sistem bagi hasil penting untuk memperjelas hak dan kewajiban serta mengurangi potensi perselisihan.
2. Faktor sosial dan budaya perlu dipertimbangkan dalam menganalisis sistem bagi hasil, terutama terkait pengaruh hubungan sosial.
3. Penelitian lanjutan dibutuhkan untuk memahami dinamika relasi pemilik lahan dan petani penggarap dalam perubahan kondisi ekonomi dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aef Faturahman, Asep Ramdan Hidayat, & Muhammad Yunus. (2024). Praktek Kerjasama Pertanian Sawah Ditinjau dari Aspek Al-Adalah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(1), 115–120. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.11495>
- Arikunto, & Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo.
- Barokah, M., Listya, F., Dewi, S., & Rahmawati, A. (2024). Dampak Keseimbangan Air terhadap Pertumbuhan Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*): Review Literature. 2(01), 48–54. <https://journal.eduartpia.id/index.php/agritechpedia/article/download/83/33/438>
- Bawohan, A. R., Katiandagho, T. M., & Sondakh, M. F. L. (2021). *Sistem bagi hasil pada usahatani padi sawah di Kecamatan Langowan Utara*.
- Berlian. (2017). *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar*.
- Burke, M. A. (2015). *The Distributional Effects of Contractual Norms : The Case of Cropshare Agreements* (Issue 15).
- Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep bagi hasil (profit sharring) dalam prespektif syariah. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(02), 23–41.
- Chairuman, Novia, & Jonharnas. (2012). Keragaan Plasma Nutfah Padi Lokal pada Beberapa Kabupaten di Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Dan Kongres Nasional Sumber Daya Genetik*.
- Cox, D., & Fafchamps, M. (2008). *Extended Family and Kinship Networks: Economic Insights and Evolutionary Directions, Handbook of Development Economics, vol. 4, chap. 58*. 44(0), 0–109.
- Dini, N. A. R., Azizah, E., Samaullah, M. Y., & Susanto, U. (2023). Hubungan Kekerabatan Beberapa Varietas Unggul Terpilih Tanaman Padi (*Oryza sativa* L.) Berdasarkan Marka Morfologi. *Jurnal Agroplasma*, 10(1), 25–34.
- Hasbullah. (2020). Faktor Budaya Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Bantaeng. *Kinesik*, 7(1), 20–29. <https://doi.org/10.22487/ejk.v7i1.43>
- Herlambang, R. (2023). Praktik Pertanian Padi Menggunakan Metode Bagi Hasil Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 5(2), 1–21. <https://doi.org/10.55656/kisj.v5i2.95>
- Hongthong, P., & Patanothai, A. (2017). Variations in sugarcane yield among farmers' fields and their causal factors in Northeast Thailand. *International*

- Journal of Plant Production*, 11(4), 533–548.
<https://doi.org/10.22069/ijpp.2017.3716>
- Jamilah. (2017). *Peluang Budidaya Tanaman Padi Sebagai Penyedia Beras dan Pakan Ternak Menunjang Kedaulatan Pangan*. Deepublish.
- Khasanah, U. (2009). Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 1(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>
- Kholilurrohman, L. R., & Miharja, J. (2023). Analisis Bagi Hasil pada Kerjasama Pertanian Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 26–32.
- Lelet, A. A., Rori, Y. P. I., & Dumais, J. N. K. (2019). Analisis pendapatan usahatani padi sawah berdasarkan sistem bagi hasil Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Agriososioekonomi*, 15(1), 133–140.
- Lutfi, M. (2025). 2025 Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES) Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah 2025 Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(4), 164–173.
- Maulana, I., Fadli, M., Herlindah, H., & Permadi, I. (2024). Pengaturan Jangka Waktu Yang Berkeadilan Atas Perjanjian Kerjasama Kepada Pihak Ketiga Hak Pengelolaan Diatas Tanah Ulayat. *Tunas Agraria*, 7(3), 285–302.
<https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.352>
- Miptahuddin, C. (2024). The Problem of Ownership of Land Rights is Reviewed Based on the Law and Government Regulations. *Advances In Social Humanities Research*, 2(5), 784–803. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i5.250>
- Monareh, J. dan T. B. (2020). Pengendalian Penyakit Menggunakan Biopestisida Pada Tanaman Padi (*Oryza sativa* L.). *Jurnal Agroekoteknologi Terapan*, 1(1), 11–13.
- Muhammad Sjaiful. (2015). Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah. *Perspektif Hukum*, 4(02), 68–84.
<https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.28>
- Musdalifah, M. (2021). Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12(1), 1–15.
- Mutallib, A. (2015). Analisis sistem bagi hasil muzara'ah dan Mukhabarah pada usahatani padi dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 1(2), 245–257.
- Nareswari, S. R., Khairi, A. M., & Nafi', A. (2020). Konseling Individual dengan Teknik Motivational Interviewing untuk Menangani Penyesuaian Sosial pada Remaja Tindak Pidana Pencurian di Yayasan Sahabat Kapas Karanganyar. *KONSELING EDUKASI "Journal of Guidance and Counseling"*, 4(1), 123–

137. <https://doi.org/10.21043/konseling.v4i1.7362>
- Natsir, M., Rafly, M., & Sahara, S. (2016). Muzara'ah (perjanjian bercocok tanam) lahan pertanian menurut kajian hukum islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 220–228.
- Nasrun, M. (2021). *Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian di Indonesia: Kajian Hadits Tematik*. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(1), 164–173.
- Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela & Susanti Prasetyaningtiyas (2020) dalam jurnal “Muzara'ah pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami dan Keuangan (Studi di Kecamatan Bangsalsari, Jember)”
- Nugraha, J. P. (2016). Sistem Muzaarah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 81–103.
- Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Parajuli, J. P. (2020). Significance of Literature Review in the Research of Social Sciences. *Journal of Population and Development*, 1(1), 96–102. <https://doi.org/10.3126/jpd.v1i1.33108>
- Prajawahyudo, T., Asiaka, F. K. P., & Nopembereni, E. D. (2022). Perubahan Sosial Bidang Pertanian dalam Perspektif Materialistis dan Idealis (Social Change In Agriculture In A Materialistic And Idealistic Perspective). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 8(2), 305–320. <https://doi.org/10.33369/jsn.8.2.305-320>
- Pujiriyani, D. W. (2021). Agrarian Culture and Javanese Attachment to Their Land: A Study of Local Wisdom Values in Javanese Proverbs. *Mozaik Humaniora*, 20(2), 120. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i2.21448>
- Purwono. (2013). *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan unggul*. Penerbit Swadaya.
- Saderach, H. (2020). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah Dikaitkan Dengan Perlindungan Terhadap Nasabah (Studi Pada Bank Kalbar Syariah Pontianak). *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6786>
- Satria, B. (2017). Peningkatan Produktivitas Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) Melalui Penerapan Beberapa Jarak Tanam dan Sistem Tanam. *Jurnal Agroekoteknologi FP USU*, 5(3), 629–637.
- Siregar, N. A., Anggraini, T., & Rahma, T. I. F. (2024). *Analisis Sistem Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Di Desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan*. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, 21(01), 540–551.

- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 263.
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 211–226. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.73>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sun, H. (2024). On Dispute Resolution of Land Ownership and Use Rights. *International Journal of Social Sciences and Public Administration*, 3(1), 135–141. <https://doi.org/10.62051/ijsspa.v3n1.21>
- Suratiyah, K. (2015). *Ilmu Usahatani*. Penerbit Swadaya.
- Syafruddin, S., & Dina, M. R. K. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2), 166–171.
- Tambio, F., Baruwadi, M. H., & Halid, A. (2020). Analisis Pendapatan Petani Penggarap Usahatani Jagung Desa Potanga Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 5(1), 24–30.
- Wahyuni, A. S. (2013). Penyesuaian konsep bagi hasil adat-syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 467–478.
- Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. (2012). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>
- Yusri, N., Hasibuddin, H., & Wahab, A. (2024). Sistem Bagi Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Kaballangang, Pinrang. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(1), 58–63.
- Zogar, A. U., Retang, E. K., & Djoh, D. A. (2022). Peran kelompok tani terhadap produktivitas usahatani padi sawah di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 9(2), 548–562.

Lampiran 9. Teks Wawancara Petani Penggarap

Nama :

Umur :

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana Anda mendapatkan lahan untuk digarap dengan sistem bagi hasil?
- 2) Apakah pemilik lahan memberikan modal ataukah Anda harus menanggung biaya sendiri?
- 3) Apa pertimbangan utama anda dalam memilih sistem bagi hasil dibandingkan sistem lainnya?
- 4) Apa saja hak dan kewajiban Anda dalam perjanjian ini?
- 5) Bagaimana Anda memastikan bahwa kewajiban Anda sebagai penggarap telah dipenuhi?
- 6) Bagaimana sistem pembagian hasil panen yang diterapkan?
- 7) Apakah ada perbedaan bagi hasil yang di dapat jika ada hubungan sosial?
- 8) Apakah pernah terjadi perubahan dalam pembagian hasil? Jika iya, apa alasannya?
- 9) Apakah perjanjian bagi hasil yang Anda lakukan biasanya berbentuk lisan atau tertulis? Mengapa?
- 10) Menurut Anda, apakah perjanjian tertulis lebih menguntungkan dibandingkan dengan perjanjian lisan?
- 11) Apakah pernah terjadi perselisihan dengan pemilik lahan terkait hasil panen atau kewajiban lainnya? Jika iya, bagaimana penyelesaiannya?
- 12) Apa kendala utama yang sering Anda hadapi dalam sistem bagi hasil ini?

Lampiran 10. Teks Wawancara Pemilik Lahan

Nama :

Umur :

Luas Lahan :

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana sistem bagi hasil yang Anda terapkan dengan penggarap lahan?
- 2) Apakah ada perbedaan bagi hasil yang dilakukan kepada petani yang ada hubungan sosial dan yang tidak ada?
- 3) Apakah Anda menyediakan modal seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan, atautkah penggarap yang menanggung semuanya?
- 4) Apa pertimbangan utama Anda dalam memilih penggarap untuk lahan Anda?
- 5) Apa saja hak dan kewajiban Anda dalam perjanjian bagi hasil ini?
- 6) Bagaimana Anda memastikan bahwa penggarap memenuhi kewajibannya?
- 7) Apakah Anda memberikan bimbingan atau arahan kepada penggarap terkait metode pertanian?
- 8) Bagaimana sistem pembagian hasil yang Anda sepakati dengan penggarap?
- 9) Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan pembagian hasil dalam praktiknya?
- 10) Apakah perjanjian bagi hasil yang Anda lakukan bersifat lisan atau tertulis? Mengapa?

- 11) Menurut Anda, apakah perjanjian tertulis lebih menguntungkan dibandingkan perjanjian lisan?
- 12) Apakah pernah terjadi perselisihan dengan penggarap terkait perjanjian bagi hasil? Jika iya, bagaimana penyelesaiannya?
- 13) Apakah ada kendala yang sering Anda hadapi dalam perjanjian ini, seperti keterlambatan pembagian hasil atau penggarap tidak menjalankan kewajibannya?

Tabel 9. Profil Pemilik Lahan

No	Nama Pemilik Lahan	Usia	Luas Lahan (Ha)	Sistem Bagi Hasil	Modal Disediakan	Pertimbangan Memilih Penggarap	Bonus untuk kerabat	Perjanjian	Pemantauan
1.	Hj. Aslana Lubis	58	±7	Par 2	Ya	Keluarga & ekonomi rendah	Ya (setiap panen)	Lisan	Laporan rutin
2.	H. Muhamad Sukri Nasution	65	8	Par 2 dan Par 3	Tergantung kasus	Kejujuran	Ya (untuk keluarga)	Lisan	Turun langsung & orang kepercayaan
3.	H. Safri Nasution	61	±6	Par 2	Ya	Keluarga & kejujuran	Ya (1–3 karung)	Lisan	Orang kepercayaan
4.	Hj. Ermilan Sari Lubis	60	±5	Par 2	Ya	Keluarga & kejujuran	Ya (bonus tiap panen)	Lisan	Turun langsung & laporan
5.	Hj. Endang Nasution	55	±4	Par 2	Ya	Keluarga diutamakan	Ya (2–3 karung)	Lisan	Turun langsung & orang kepercayaan

Keterangan:

- **Par 2** = Pembagian hasil 50:50
- **Par 3** = Umumnya 60:40 (dalam kasus hasil rendah atau lokasi jauh)
- **Modal Disediakan** = Termasuk benih, pupuk, pestisida
- **Bonus** = Diberikan kepada penggarap yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan emosional
- **Perjanjian Lisan** = Tidak ada dokumen tertulis; hanya berdasarkan kepercayaan
- **Pemantauan** = Dilakukan secara informal melalui kunjungan langsung atau perantara

Tabel 10. Profil Petani Penggarap

No.	Nama Petani	Usia	Akses Lahan	Pemberi Modal	Sistem Bagi Hasil	Hubungan Sosial	Bonus Khusus	Perjanjian	Kendala	Perselisihan
1.	Akmal Munte	40	Penawaran diri	Tanggung sendiri awal	Par 2	Tidak ada	Kadang karung 1	Lisan	Tidak	Tidak
2.	Seriadi Madani Lubis	53	Keluarga	Diberi modal	Par 2 / Par 3	Ada	Ya (uang/karung)	Lisan	Tidak	Tidak
3.	Doan Lubis	42	Keluarga	Diberi modal	Par 2	Ada	Ya (lebih karung)	Lisan	Tidak	Tidak
4.	Uhum Martondi	49	Keluarga	Diberi modal	Par 2	Ada	Ya (lebih banyak)	Lisan	Tidak	Tidak
5.	Alfi Syahrin Lubis	24	Keluarga	Kadang diberi	Par 2 / Par 3	Ada	Ya (2 karung)	Lisan	Tidak	Tidak
6.	Ahmad Rifan Batubara	21	Kerabat	Sendiri	Par 2	Ada	Ya (2–3 karung)	Lisan	Tidak	Tidak
7.	Cahyani Siregar	23	Ditawari	Sendiri	Par 2	Ada	Ya (uang/karung)	Lisan	Tidak	Tidak

8.	Leli Sumarni Nasution	39	Keluarga & penawaran diri	Diberi modal	Par 2 / Par 3	Ada	Ya (1-3 karung)	Lisan	Tidak	Tidak
9.	Elli Sumarni Hasibuan	44	Penawaran diri	Diberi modal	Par 2	Ada	Ya (2-4 karung)	Lisan	Tidak	Ya (dulu)
10.	Adek Maimunah Hasibuan	36	Ditawari	Diberi modal	Par 2	Ada	Ya (1-2 karung)	Lisan	Tidak	Tidak
11.	Sari Lubis	34	Keluarga	Diberi modal	Par 2 / Par 3	Ada	Ya	Lisan	Tidak	Tidak
12.	Ius Dalina Nasution	40	Keluarga	Diberi modal	Par 2	Ada	Ya (1-4 karung)	Lisan	Tidak	Tidak
13.	Masniari Siregar	54	Penawaran diri	Diberi modal	Par 3	Ada	Ya	Lisan	Tidak	Tidak
14.	Aisyah Batubara	59	Penawaran diri	Diberi modal	Par 3	Ada	Ya (2-3 karung)	Lisan	Tidak	Tidak
15.	Sari Mutiara	43	Meminta langsung	Diberi modal	Par 2	Ada	Ya (lebih banyak)	Lisan	Tidak	Tidak
16.	Rosmala	39	Keluarga	Diberi modal	Par 2 / Par 3	Ada	Ya	Lisan	Tidak	Tidak
17.	Khairani Sari Nasution	39	Keluarga	Diberi modal	Par 2	Ada	Ya	Lisan	Tidak	Tidak

18.	Rosmita Dalimunthe	40	Penawaran diri	Diberi modal	Par 2	Ada	Ya	Lisan	Tidak	Tidak
19.	Resti Siregar	38	Keluarga	Diberi modal	Par 2	Ada	Ya	Lisan	Tidak	Tidak
20.	Neni Asmini Lubis	40	Penawaran diri	Diberi modal	Par 2	Ada	Ya	Lisan	Tidak	Tidak

Keterangan :

1. No 1 – 4 Menggarap lahan dari Hj Aslana Lubis
2. No 4 – 7 Menggarap lahan dari H Muhammad Sukri Nasution
3. No 7 – 13 Menggarap lahan dari H Safri Nasution
4. No 14 – 17 Menggarap lahan dari Hj Ermilan Sari Lubis
5. No 18 – 20 Menggarap lahan Hj Endang Nasution

Gambar 2. Dokumentasi Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Desa Gunung Tua Muara Soro



a







